

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Departemen Ilmu Pemerintahan



Oleh

SRI RAMDANI

E12116008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN
BARRU KABUPATEN BARRU**


Disusun dan diajukan oleh :

SRI RAMDANI

E 121 16 008

Menyetujui :

Pembimbing,



Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 197705132003021002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin,



Dr. H. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Ramdani

NIM : E12116008

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang menyatakan,


Sri Ramdani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT. Atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di Yaumul Qiyamah nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak kendala serta tantangan yang harus dihadapi yang membutuhkan waktu tidak singkat. Namun, semua itu penulis dapat menghadapinya berkat doa, kegigihan dan bimbingan dari berbagai pihak atas izin ALLAH SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Murkimin dan Mama Murni yang telah membersarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan penuh yang tak henti-hentinya baik secara moril dan

materil. Semua pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orangtua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan perhatian dalam segala kondisi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada ambo aji Enre dan indo aji Muli dan Ambo Beddu Hati dan Indo Aji Saodah yang telah membersarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan penuh yang tak henti-hentinya baik secara moril maupun moril, semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan umur panjang tetaplah berbahagia salalu.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin:
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh staf pegawai di lingkungan Departemen Ilmu Pemerintahan:
4. Bapak alm. Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama 8 semester menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Rahmatullah, S.IP., M. Si. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai:
6. Kepada para tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan membangun dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. dan Bapak Dr. H. Suardiman Syamsuh, M. Si.:
7. Seluruh dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, Dr. Suhardiman, S.Sos, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Sunardi, S.IP, M.AP, dan kepada Bapak alm Prof. Dr. H A. Gau Kadir, MA, Bapak alm Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, Bapak alm. A. Murfhi, S.Sos, M.Si, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.

8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru Bapak Ir. Ahmad, MM, Kepada Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Holtikultura Bapak dan Ibu, Kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Barru Bapak Achmad Baso, S.ST, Kepada Bapak dan Ibu Penyuluh se-Kecamatan barru Bapak Muldin, S.Pt, Ibu Suriani, S.ST, Ibu A. Nur Asmawati, S.TP, Artati Latig, SP, Hamisah, SP, Kasmin, S.Pt, Bapak Yasir Harun, SP, Bapak Muhaemin Umar, S.ST, Bapak Ahmad dan Taufiq Sp serta seluruh sataf Kantor Balai Penyuluh Kecamatan Barru, Kepada seluruh Sekretaris Desa/Kelurahan bapak Badaruddin, Bapak Kamaluddin, S.Pd, bapak sekretis Desa Ana'banua dan Kelurahan Sepe'e, Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Palakka Bahtiar, S.Pd, Ketua-Ketua Kelompok Tani Bapak Hasanuddin S.Pd, Kasman, Bapak Idrus serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi kepada penulis:
9. Terimakasih kepada kakak, orangtua, teman Bapak Hamzah, S.Pd yang senantiasa selalu memberikan masukan dan kritikan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi, terimakasih atas bantuannya
10. Kepada keluarga besar penulis, Ambo H. Enre dan Beddu Hati, Indo H. Muli dan H. Saodah, beserta Om-om, tante-tante, dan semua keluarga tanpa terkecuali terimakasih dukungan dan doanya.

11. Terimakasih kepada saudara kandung Penulis, Milda Murkimin dan Akram Murkimin serta adik-adikku semua Nurtajang Asikin, Aslin Asikin, Yunita Asikin yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik.
12. Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan sejak menginjakkan kaki di Universitas Hasanuddin, Saudara-saudaraku angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di FISIP UNHAS, selalu memberikan semangat dan bantuan dalam saat-saat sulit.
13. Terimakasih untuk sahabat-sahabtku Wanita Solehah semoga tetap Solehah, Uun, Ayulia dan Mitha. Terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan yang ternyaman. Semoga bisa tetap akrab walaupun nantinya tidak selalu berjumpa.
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabtku Rilirili Squad, Ismail, Valen, Oma, Imran, Hesti, Heril dan Chika. Terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan yang gokil dan heboh. Semoga bisa tetap akrab walaupun nantinya tidak selalu berjumpa.
15. Terimakasih untuk Saudara dan saudari tercinta Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas angkatan 2016 Veren16en, teruntuk seperjuangan kepengurusan Dirvan, Barsan, Cica, Ayu, Niaw, Hesti, Wanda, Uni, Romi, Wawan, Dede, Heril, Ari, Ferry, Yusrisal, Wahid, Agung, terimakasih untuk pergulatan yang penuh cinta di Bumi Orange.

Teruntuk Fira dan Oma terimakasih telah menguji kesabaran. Terimakasih untuk semua cinta dan peluk dikala Hujan dibulan September. Sampai bertemu kembali di pelaminan, rantauan, tongkrongan atau ketidak sengajaan takdir Tuhan:

16. Terimakasih untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga, semangat dan kekeluargaan yang hangat. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.
17. Terimakasih untuk teman-temanku dari kecil SD Inpres Camming Fika, Via, Mila, Dewi, Niar, Riska, Evytamala, Umi, Lisa, Eka, Erni, Jasma, Evelyana, Imran, Irwan, Ansar, Artin, Syahrul Terimakasih sudah menjadi sahabat dari kecil semoga persahabatan kita bisa terjalin sampai selamanya.
18. Terimakasih untuk teman-temanku SMP Negeri 3 Barru terutama IX asikasik yang selalu asik bila ketemu
19. Terimakasih untuk teman-temanku SMA Negeri 1 Barru terutama Gezod Ismail Said, Ayu Rustan, Ughe, Andi Diah, Asih, Yulianti, Herianti, Nunu, Asrah, Chya, Fahdal, Alfian, Riski Supu, Reski Amelia, Resky Amalia, Waldi, UlilAsmi, Zainal, Aswin, Irwin, Yusril, Putri Ayu, Alma Rapus, Wiwi, Arima, Yunita, Sari, Khusnul, evy, Aan, Alex dan Riska see u guys.
20. Teman-teman The Magerst KKN Bantaeng Gel.102 Desa Mappilawing, kak Anca, Kak Jhon, Kak Zakaribo, Mario, rianshasoo, Fairuz, Mita, Dian Yahya, Dian Adel, Salwa, Murdi terimakasih telah menjadi satu bagian

dalam memoriku beserta bapak posko Baharuddin, dan ibu Suaebah, adek Faqihku, Bapak Asri Kepala desa mappilawing Kecamatan Eremmerasa Kabupaten Bantaeng, seluruh kepala dusun dan seluruh masyarakat Desa Mappilawing Banteang.

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
INTISARI.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN	16
1.4 MANFAAT PENELITIAN	16
a. Manfaat Teoritis	16
b. Manfaat Praktis	17
c. Manfaat Metodologis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Peran.....	19

2.2. Pemerintah Daerah	22
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	22
2.2.2 Pemerintah Daerah	25
2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani.....	29
2.4 KERANGKA PIKIR	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3 Informan Penelitian	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Jenis Data Penelitian	43
3.6 Fokus Penelitian.....	43
3.7 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Kabupaten Barru.....	47
4.1.1.1 Masa Kerajaan dan kedudukan Belanda.....	47
4.1.1.2 Masa Awal Kemerdekaan Indonesia.....	48
4.1.1.3 Kelahiran Kabupaten Barru	49
4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Barru	49

4.1.3 Keadaan Demografis Kabupaten Barru	52
4.1.4 Gambaran Lokasi Penelitian	57
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Barru	58
4.1.6 Sejarah Singkat Dinas Pertanian Kabupaten Barru	59
4.1.7 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Barru.....	60
4.1.8 Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Barru	63
4.1.9 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	65
4.1.8.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	65
4.2.0 Gambaran Kantor Pelaksana Penyuluhan	73
4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, serta Penguatan Kelembagaan.....	78
4.2.1 pendidikan dan Pelatihan	78
4.2.2 Penyuluhan dan Pendampingan.....	93
4.2.3 Penguatan Kelembagaan	105
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru	115
4.3.1 Faktor Penghambat.....	116

4.3.1.1 Hambatan	116
4.3.1.2 Hambatan Jumlah Penyuluh Terbatas	117
4.3.2 Faktor Pendorong	121
4.3.2.1 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	121
4.3.2.2 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	122
BAB V PENUTUP.....	125
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produksi Pertanian Kabupaten Barru.....	8
Tabel 2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.....	35
Tabel 3.	Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru	50
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 5.	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	52
Tabel 6.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Umur	52
Tabel 7.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan perkawinan	53
Tabel 8.	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan perkawinan	54
Tabel 9.	Persentase Penduduk yang memiliki NIK	55
Tabel 10.	Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Perangkat daerah.....	60
Tabel 11.	Data Kelas Kemampuan Kelompok	75
Tabel 12.	Balai Penyuluh Pertanian.....	76
Tabel 13.	Jenis Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan	82
Tabel 14.	Program, Kegiatan Balai Penyuluh Pertanian	90
Tabel 15.	Jenis Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan.....	94
Tabel 16.	Data Kelembagaan Tani BP3K Kecamatan Barru	110

Tabel 17. Data Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Tani	112
Tabel 18. Daftar Nama-nama Penyuluh Pertanian	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	63

INTISARI

Sri Ramdani, E12116008. Program studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”. Dibawah bimbingan oleh Rahmatullah, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru serta faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu sesuai penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di kecamatan barru, dengan teknik mengumpulkan data meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta melibatkan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi. Kelompok tani dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan dilingkungan masyarakat setempat dan penguatan kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kecamatan Barru. Kedua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dukungan kebijakan pemerintah daerah, dukungan permodalan dari berbagai lembaga keuangan. Adapun yang menjadi penghambat yakni pendidikan petani yang masih rendah dan keterbatasan penyuluh

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Petani

ABSTRACT

Sri Ramdani, E12116008. The Governmental Science study program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "The Role of Local Government in Empowering Farmers in Barru District, Barru Regency". Supervised by Rahmatullah, S.IP., M.Si. As a Guide.

This study aims to determine the role of local governments in the implementation of education and training, counseling and mentoring and institutional strengthening of farmers in Barru District, Barru Regency and the factors that influence the role of local government in empowering farmers in Barru District, Barru Regency.

The method used in this research is to use a descriptive type of research with a qualitative approach, which is according to research that aims to describe, describe and intend to explain the role of local government in empowering farmers in the Barru sub-district, with data collection techniques including primary data, namely observation and interviews and secondary data includes documents, records, reports, and official archives, and literature.

The results showed that the role of local government in empowerment was carried out by providing socialization, counseling and participatory community involvement, business development by providing capital, seed assistance, fertilizer and rice insurance. Farmer groups are built with a spirit of mutual cooperation and instill religious values in the local community and strengthen institutions by establishing harmonious relationships, providing direction and support to community institutions in Barru District. The two factors that influence farmer empowerment in Barru District, Barru Regency include supporting and inhibiting factors. Supporting factors for local government policy support, capital support from various financial institutions. As for the obstacles, namely the low education of farmers and the limitations of extension workers

Keywords: Role of Local Government, Empowerment of Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris maka sumbangsi yang berpotensi besar dalam pembangunan Nasional adalah bidang pertanian, ditunjukkan oleh sebagian besar pendapatan mereka berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil.

Sektor Pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Pertanian tanaman pangan, memankan peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan asupan gizi masyarakat.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang pembangunan ekonominya masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada besarnya kontribusi sektor tersebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang mencapai sekitar 4,52 persen pada tahun 2019¹

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala daerah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan desa baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan perekonomian daerah.

Sektor pertanian, selain besar peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi, juga memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan jumlah penduduk kabupaten barru sebagian besar bekerja dan mencari nafkah disektor pertanian atau yang erat kaitannya dengan sektor tersebut. Hal ini akan sangat membantu penduduk yang bekerja disektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka dengan

¹ Statistik Pertanian dan Alat-Alat Petanian Kabupaten Barru

ditunjang oleh produksi pertanian yang berkualitas dan semakin meningkat.

Hasil-hasil sektor pertanian di daerah ini selain dikonsumsi dalam daerah sendiri, juga dijual ke daerah lain. Prospek permintaan hasil-hasil sektor pertanian cukup baik. Karena itu upaya untuk meningkatkan produksi hasil-hasil sektor ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan penerapan kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan daerah di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru pada bagian ke-10 (sepuluh) dinyatakan bahwa Dinas pertanian memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan

mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas pertanian juga adalah penjamin kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUTP)². Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan daerah, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah daerah tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala daerah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, melakukan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan membina pemberdayaan masyarakat khususnya petani.

Pemberdayaan berarti usaha (program proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna

² Peraturan daerah kabupaten barru nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru

mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani³.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja kantor pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha; melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan melakukan

³ Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.

Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kecamatan Barru terletak di daerah wilayah Kabupaten Barru dengan luas wilayah $\pm 199,32 \text{ KM}^2$. Kecamatan Barru terdiri dari 5 Desa 5 Kelurahan, Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Balusu kabupaten Barru, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tanete riaja kabupaten Barru, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Soppeng dan kabupaten Bone, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Penduduk Kecamatan barru terdiri dari 41.452 jiwa yang tersebar disetiap Desa dan Kelurahan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi sedangkan dari penyelenggaraan penyuluhan terkendala oleh masih kurangnya kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode penyuluhan⁴.

Kabupaten Barru memiliki kekuatan perekonomian pada sektor pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barru berupa lahan pertanian dan sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB. Sektor

⁴ RPJMD Dinas Pertanian Kabupaten Barru

pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan, penganeekaragaman menu makanan, dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Produksi Pertanian Kabupaten Barru

Nama		Nilai			Satuan
		2017	2018	2019	
1. Tanaman pangan					
1. Luas Lahan Pertanian					
1. Lahan Sawah					
1. Beririgasi			5.611	5.611	Ha
	1) Tanete Riaja	904	904	904	Ha
	2) Tanete Rilau	0	0	0	Ha
	3) Barru	1631	1.631	1.631	Ha
	4) Soppeng Riaja	1065	1.065	1.065	Ha
	5) Mallusetasi	811	811	811	Ha
	6) Pujananting	1200	1.200	1.200	Ha
	7) Balusu	0	0	0	Ha
2. Tadah Hujan			9.859	9.859	Ha
	1) Tanete Riaja	1500	1.779	1.779	Ha
	2) Tanete Rilau	1947	1.947	1.947	Ha
	3) Barru	1360	1.360	1.360	Ha

			4)Soppeng Riaja	543	469	469	Ha
			5)Mallusetasi	931	931	931	Ha
			6)Pujananting	1027	1.626	1.626	Ha
			7)Balusu	1747	1.747	1.747	Ha
			2.Lahan Kering		8.197	8.197	Ha
			1.Tegal/Kebun		5.546	5.546	Ha
			1)Tanete Riaja	1077	1.077	1.077	Ha
			2)Tanete Rilau	555	555	555	Ha
			3)Barru	1297	1.297	1.297	Ha
			4)Soppeng Riaja	502	502	502	Ha
			5)Mallusetasi	640	811	811	Ha
			6)Pujananting	477	477	477	Ha
			7)Balusu	827	827	827	Ha
			2.Ladang/Huma		2.651	2.651	Ha
			1)Tanete Riaja	650	371	371	Ha
			2)Tanete Rilau	270	270	270	Ha
			3)Barru	0	0	0	Ha
			4)Soppeng Riaja	0	0	0	Ha

			5)Mallusetasi	512	931	931	Ha
			6)Pujananting	718	718	718	Ha
			7)Balusu	361	361	361	Ha
			2.Jumlah Produksi Tanaman Pangan		145.640	146.240	
			1.Jumlah Produksi Padi		121.470	124.399	Ton
			1)Tanete Riaja	18322.68	19.835	21.030,22	Ton
			2)Tanete Rilau	14002.2	15.414	14.975,46	Ton
			3)Barau	30546.34	31.040	31.370,28	Ton
			4)Soppeng Riaja	12893.14	12.647	12.000,15	Ton
			5)Mallusetasi	12983.75	12.358	12.975,58	Ton
			6)Pujananting	14565.98	15.408	17.135,38	Ton
			7)Balusu	13560.22	14.768	14.911,97	Ton
			2.Jumlah Produksi Jagung		6.430	5.220	Ton
			1)Tanete Riaja	602,7	1.342	1.359,25	Ton
			2)Tanete Rilau	1204,71	903	1.725,20	Ton
			3)Barau	265,66	457	277,26	Ton
			4)Soppeng Riaja	186,55	363	326,34	Ton
			5)Mallusetasi	335,25	1.151	608,38	Ton
			6)Pujananting	546,97	2.177	910,14	Ton
			7)Balusu	30,08	37	13,67	Ton
			3.Jumlah Produksi Kedelai		0	0	Ton

		1)Tanete Riaja	0	0	0	Ton
		2)Tanete Rilau	16,43	0	0	Ton
		3)Barru	0	0	0	Ton
		4)Soppeng Riaja	0	0	0	Ton
		5)Mallusetasi	0	0	0	Ton
		6)Pujananting	0	0	0	Ton
		7)Balusu	0	0	0	Ton
		4.Jumlah Produksi Ubi		14.054	13.547	Ton
		1)Tanete Riaja	1981,34	2.326	2.236,44	Ton
		2)Tanete Rilau	7952,19	11.196	11.090,52	Ton
		3)Barru	187,63	246	150,71	Ton
		4)Soppeng Riaja	212,55	166	69,14	Ton
		5)Mallusetasi	0	0	0	Ton
		6)Pujananting	154,6	120	0	Ton
		7)Balusu	0	0	0	Ton
		5.Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya		3.687	3.074	Ton
		1)Tanete Riaja	980,38	493	576,21	Ton
		2)Tanete Rilau	24,17	111	45,09	Ton
		3)Barru	376,9	507	546,33	Ton
		4)Soppeng Riaja	74,47	137	96,83	Ton
		5)Mallusetasi	311,43	396	562,06	Ton
		6)Pujananting	1019,52	2.030	1.244,75	Ton

		7)Balusu	11,7	12	2,83	Ton
		3.Nilai Produksi Tanaman Pangan				Ton
		1.Nilai Produksi Padi		375.385.690. 750	634.435.104. 000	Rp
		1)Tanete Riaja	57.075.148. 200	61.829.448.100	107.254.122. 000	Rp
		2)Tanete Rilau	43616853000	48.023.768.100	76.374.846.000	Rp
		3)Barru	95151849100	94.217.940.950	159.988.428. 000	Rp
		4)Soppeng Riaja	40162131100	39.394.470. 500	61.200.765.000	Rp
		5)Mallusetasi	40.444.381. 250	38.128.814. 850	66.175.458. 000	Rp
		6)Pujananting	4.537.3027. 700	47.789.052. 850	87.390.438. 000	Rp
		7)Balusu	42.240.085.300	46.002.195. 400	76.051.047. 000	Rp
		2. Nilai Produksi Jagung		12.463.311. 000	21.402.984. 000	Rp
		1)Tanete Riaja	1.265.670.000	2.970.114.000	5.572.925.000	Rp
		2)Tanete Rilau	1.529.891.000	1.296.771.000	7.073.320.000	Rp
		3)Barru	557886000	785.190.000	1.136.766.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	391.755.000	762.573.000	1.337.994.000	Rp
		5)Mallusetasi	704.025.000	2.241.351.00 0	2.494.358.000	Rp
		6)Pujananting	1.148.837. 000	4.288.158.00 0	3.731.574.000	Rp
		7)Balusu	63.168.000	119.154.000	56.047.000	Rp
		3. Nilai Produksi Kedelai		0	0	Rp
		1)Tanete Riaja	0	0	0	Rp
		2)Tanete Rilau	80.507.000	0	0	Rp
		3)Barru	0	0	0	Rp

		4)Soppeng Riaja	0	0	0	Rp
		5)Mallusetasi	0	0	0	Rp
		6)Pujananting	0	0	0	Rp
		7)Balusu	0	0	0	Rp
		4. Nilai Produksi Ubi		7.276.799.250	71.798.093.000	Rp
		1)Tanete Riaja	1.040.203.500	1.194.705.750	11.853.132.000	Rp
		2)Tanete Rilau	4.174.899.750	5.808.096.000	58.779.756.000	Rp
		3)Barru	98.505.750	124.120.500	798.763.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	111.588.750	87.144.750	366.442.000	Rp
		5)Mallusetasi	0	0	0	Rp
		6)Pujananting	81.165.000	62.732.250	0	Rp
		7)Balusu	0	0	0	Rp
		5.Nilai Produksi Tanaman lainnya		33.548.333.000	15.370.500.000	Rp
		1)Tanete Riaja	8.921.458.000	4.486.482.000	2.881.050.000	Rp
		2)Tanete Rilau	219.947.000	1.010.646.000	225.450.000	Rp
		3)Barru	3.429.790.000	4.616.976.000	2.731.650.000	Rp
		4)Soppeng Riaja	677.677.000	1.246.063.000	484.150.000	Rp
		5)Mallusetasi	2.834.013.000	3.607.331.000	2.810.300.000	Rp
		6)Pujananting	9.277.632.000	18.474.183.000	6.223.750.000	Rp
		7)Balusu	106.470.000	106.652.000	14.150.000	Rp

Kecamatan Barru sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian, kemudian mata pencaharian masyarakat sebagian besarnya adalah petani, akan tetapi walaupun demikian sektor

pertanian di Kecamatan Barru tidak luput dari berbagai tantangan dalam pertanian yang paling nyata dihadapi adalah kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan beragam, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif dipedesaan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kemampuan untuk bersaing dipasar global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi muda⁵.

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada masyarakat petani yakni kepala dusun camming menuturkan bahwa “Permasalahannya, dalam pengelolaannya baik dalam hal pengolahan lahan, proses produksi belum berjalan secara maksimal serta ketidak mampuan petani ialah petani sering membutuhkan (Alat produksi dan pengolahan pertanian) tapi harga tinggi dan barang tidak ada dan dalam hal penyuluhan dan pendampingan petani yang dilakukan tidak ada pendampingan secara berkelanjutan”. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pemberdayaan petani yang dilakukan belum seutuhnya menyentuh

⁵ Ibid

seluruh masyarakat tani, belum efisiennya manajemen penyuluhan, belum lengkap/masih lemahnya struktur dan kelembagaan penyuluhan ditingkat lapang, yang pada umumnya penyuluhan dipandang hanya sebagai proses transfer teknologi, bukan sebagai proses peningkatan kemampuan, dan keberadaan pelaku utama dan pelaku usaha serta peningkatan pendapatan masyarakat, kurangnya penggunaan metode penyuluhan yang efektif dan efisien.

Mengamati kondisi Kecamatan Barru, Kabupaten Barru seperti yang jelaskan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan mengangkat judul penelitian yakni **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”**

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan dilatar belakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah diatas. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi akademis/teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan peranan kepala daerah dalam pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan

berpikir secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakan Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.

2. Dari segi praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan petani. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat tani terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Dari segi metodologis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi pembaca yang berhubungan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan petani. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian yang telah di peroleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peran Pemerintah terutama Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.⁶

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, kontruksi, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Secara umum teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk

⁶ repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf? (diakses 07 Februari 2020)

menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih⁷.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Peran

Dalam kehidupan setiap manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan peran dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda yang dipengaruhi dari latar belakang sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁸

Peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial

⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Prenada Media, Jakarta : 2005. Hlm.34

⁸ <https://www.kbbi.web.id/peran>, pada 07 Februari 2020, pukul 14.30

khusus. Didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Sedangkan menurut Soejorno Soekanto peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Lebih lanjut ia mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hal 212-213

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut¹⁰.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah

¹⁰ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta : 2002. Hlm.268-269

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang¹¹.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah¹².

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 07 Juni 2020, pukul 17.31 wita.

¹² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah¹³.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan¹⁴.

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³ Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah,, Bandung : Sinar Baru hlm 87.

¹⁴ Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Jakarta, Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.2.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut **Gubernur**, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan **Bupati**, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut **Walikota**. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Namun kewenangan serta tugas dilarang dilaksanakan jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama menjalani masa tahanan, tugas dan wewenang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil

kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Berikut kewenangan Kepala Daerah :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepala daerah mempunyai tugas :

1. Membantu kepala daerah dalam
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Tani

Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya¹⁵.

Berbeda dengan pendapat Pranarka sumodiningrat menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” dari pada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa

¹⁵ A.T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Jogjakarta : 2004. Hlm.77

yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya¹⁶.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian¹⁷.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

¹⁶ Tri Winarni, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta : 1998. 75-76

¹⁷ Ibid. Hlm.75

(1) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

(2) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri¹⁸.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka¹⁹. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

¹⁸ Ibid., Hlm.76

¹⁹ Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan, Aditya Media, Yogyakarta : 2003. Hlm.43 .

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek²⁰.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi²¹.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (wikipedia-indonesia). Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Priyono (1996) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang

²⁰ Ibid., Hlm. 44

²¹ Sulistiyani, op.cit., Hlm.82

adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, men-swadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya. *Empowerment* atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok

masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*).

Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, kese-hatan, politik dan budaya.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses tumbuhnya kekuasaan serta kemampuan baik individu maupun kelompok masyarakat yang masih miskin, terpinggirkan dan belum berdaya. Melalui proses pemberdayaan diharapkan kelompok masyarakat masyarakat bawah dapat terangkat menjadi kelompok manusia yang menengah dan atas. Hal tersebut dapat terjadi bila mereka diberikan kesempatan serta fasilitas dan bantuan dari pihak yang terkait. Kelompok masyarakat miskin di pedesaan sulit untuk melakukan proses pemberdayaan tanpa adanya bantuan dan fasilitas.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- (1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian²².

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan maju Tahun 2020 Kabupaten Barru

No	Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu	Sumber dana	Prakiraa n Maju
			Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Indikatif		
	Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Barru	Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani (11 orang)		60.6 18.0 00	APBD	102.287. 250

²² Ibid., Hlm.83

	Program pembinaan dan Produksi Pertanian	Barru	Jumlah Produksi tanaman hortikultura (15.060 Ton)		373. 272. 000		321.395. 400
	Program penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Barru	Cakupan penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (220 KK)		697. 795. 000	APBD	130.000. 000
	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Barru	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis (40 kelompok)		325. 568. 000	APBD	200.755. 000
	Program peningkatan ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Barru	Jumlah produksi tanaman pagi/pangan (129.391 Ton/137.948 Ton)		3.31 8.70 5.06 7	APBD	2.755.00 0.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Barru	Penanganan pasca panen, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran hasil 100%		90.7 42.0 00	APBD	169.396. 000.000

Sumber ; Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021


2.4. Kerangka Pikir

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan petani di kecamatan barru kabupaten barru sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang

desa pasal 26 ayat (1) serta peraturan daerah kabupaten barru nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas daerah kabupaten barru bagian 10 (sepuluh).

Peran tersebut sangat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat petani dimana pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan dan penguatan kelembagaan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Pemberdayaan petani dilakukan antara lain agar petani dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.

Bagan 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan kelompok tani

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain²³. Bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-masalah atau fenomenafenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat²⁴.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh)²⁵. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Pandangan ini juga di perkuat oleh Sugiyono bahwa dalam kualitatif, gejala itu bersifat *holistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, CV. Alfabeta, Bandung : 2012. Hlm.35

²⁴ Hadari Nawawi, Administrasi Personel untuk Peningkatan Produktivitas Kerja, Haji Mas Agung, Jakarta : 1990. Hlm.64

²⁵ Rachmadi dan Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosda Karya, Bandung : 2011. Hlm.4

penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis²⁶.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Barru, Kecamatan Barru yang menjadi tempat fokus peneliti untuk meneliti. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Barru, dimana pemberdayaan petani yang sudah berada dalam proses pelaksanaan, sehingga dalam hal ini untuk memperoleh data terkait peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani yaitu penyuluhan dan pendampingan maka peneliti harus mengumpulkan data primer dan sekunder dari perencanaan pemberdayaan petani serta melihat kondisi yang masih berada pada pelaksanaan. Oleh karena itu untuk memastikan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani dengan ini estimasi waktu yang dibutuhkan peneliti yakni selama 3 bulan lamanya.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel²⁷. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa

²⁶ Sugiyono, 2012, op.cit., Hlm.287

²⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, op.cit., Hlm.171

pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Informan penelitian terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang memiliki peran dalam pemberdayaan petani Di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru
- (2) Sub bagian Bidang Penyuluhan
- (3) Sub bagian Bidang Holtikultura
- (4) Sub bagian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (5) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barru
- (6) Kepala Desa/Kelurahan Palakka, Ana'banua, Tuwung dan Sepe'e
- (7) Ketua-ketua Kelompok Tani Desa/Kelurahan Palakka, Ana'banua, Tuwung dan Sepe'e
- (8) Penyuluh pertanian se-Kecamatan Barru
- (9) Masyarakat Kecamatan Barru

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi (2006 : 265) teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer, teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua yaitu : Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara

langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan.

Teknik pengumpulan data primer antara lain :

- (1) Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.
- (2) Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Skunder Teknik pengumpulan data skunder dalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen yang dapat mendukung data primer. Adapun teknik pengumpulan data skunder antara lain :

- (1) Studi Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

- (2) Studi Kepustakaan Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti²⁸:

3.5. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

3.6. Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Peran pemerintah Daerah yang dimaksudkan disini Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

²⁸ Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, Sinar Baru Algensindo, Bandung : 2006. Hlm.265

Kehutanan (BP3K) yang dimaksud disini ialah peran dalam melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tatakerja, dan metode penyuluhan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan palaku usaha dan melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

- b. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik atau usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan petani dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri atau keberdayaan petani merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien
- c. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Petani dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta penguatan kelembagaan petani berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 1. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ialah pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja petani dimasa depan sedangkan

pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan petani melaksanakan tugas sekarang

2. Penyuluhan dan Pendampingan, Penyuluhan pertanian adalah bentuk usaha menyebarkan hal-hal baru agar masyarakat petani tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakan memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju sedangkan pendampingan penyuluhan adalah serangkaian kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh dalam proses pembelajaran petani melalui penerapan berbagai metode penyuluhan
3. Penguatan Kelembagaan adalah dilakukan dengan merumuskan strategi penguatan kelembagaan dari aspek organisasi, aspek sumberdaya, aspek pelayanan, dan aspek jaringan kerjasama atau kemitraan, penguatan kelembagaan akan mendorong petani meningkatkan produktivitas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani

3.7. Analisis Data

Berangkat dari penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yaitu dari data dan fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ketingkat abstraksi yang lebih tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru (Bugis) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Barru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan berpenduduk sebanyak 174.323 jiwa (2019).

4.1.1.1 Masa Kerajaan dan Kedudukan Belanda

Kabupaten Barru sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi.

Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung dibawah *Afdelling* Parepare. Sebagai kepala Pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang *control* Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

4.1.1.2 Masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Self bestuur* di dalam *Afdelling* Parepare, yaitu:

1. Bekas *Self bestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili di bawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui sebagai *Self bestuur*, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.
2. Bekas *Self bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu *Self bestuur*, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang dan Lili Balusu.
3. Bekas *Self bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas *Self bestuur* Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting.

4.1.1.3 Kelahiran Kabupaten Barru

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada \pm 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru.

4.1.2. Keadaan Geografis Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Secara geografis terletak diantara koordinat $4^{\circ}0.5'35''$ - $4^{\circ}47'35''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $1.174,72 \text{ km}^2$ (117.472 Ha) dan berada ± 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat $\pm 2,5$ jam. Kabupaten Barru berada diantara Kota Makassar dan Kota Parepare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara kota Makassar dan kota Pare-pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1.	Tanete Riaja	7	174,29	14,84
2.	Tanete Rilau	10	79,17	6,74
3.	Barru	10	199,32	16,97
4.	Soppeng Riaja	7	78,90	6,71
5.	Mallusetasi	8	216,58	18,44
6.	Pujananting	7	314,26	26,75
7.	Balusu	6	112,20	9,55
Total		55	1.174,72	100%

4.1.3. Keadaan Demografis Kabupaten Barru

Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru 174.323 jiwa (2019), yaitu persentase penduduk menurut jenis kelamin Jumlah Penduduk laki-laki 98,95 dan penduduk perempuan 97,24. Dan jumlah penduduk di Kabupaten Barru 173.623 jiwa (2018), yaitu Jumlah penduduk laki-laki 90.134 jiwa dan penduduk perempuan 83.489 jiwa. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk di Kabupaten barru dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa) 2018

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2018	2018	2018
	7 503	7 898	15 401
0-4	7 546	8 203	15 749
5-9	8 002	8 330	16 332
10-14	7 142	7 629	14 771
15-19	6 153	5 954	12 107
20-24	6 232	5 684	11 916
25-29	5 865	5 313	11 178
30-34	6 485	5 405	11 890
35-39	6 478	5 601	12 079
40-44	6 601	5 814	12 415
45-49	5 692	4 807	10 499
50-54	4 646	3 889	8 535
55-59	3 806	3 073	6 879
60-64	3 031	2 359	5 390
65-69	2 335	1 790	4 125
70-74	2 617	1 740	4 357

Jumlah

Tabel 5 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (10 tahunan) dan jenis kelamin 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-9	19,12	16,59	17,81
10-19	19,48	16,45	17,91
20-29	13,62	13,43	13,52
30-39	12,76	13,72	13,26
40-49	13,78	14,39	14,10
50-59	10,38	11,86	11,15
60+	10,86	13,56	12,26
Kabupaten Baru	100,00	100,00	100,00

Tabel 6 Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jenis Kelamin				
Laki-Laki	29,36	63,48	7,15	100,00
Perempuan	25,30	65,51	9,20	100,00
Kelompok pengeluaran				
40 Persen Terbawah	31,54	60,62	7,83	100,00
40 Persen Tengah	27,60	65,01	7,39	100,00
20 Persen Teratas	18,01	71,37	10,61	100,00
Kabupaten Baru	27,26	64,53	8,21	100,00

Tabel 7 Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2019

Karakteristik	Status perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	40,20	55,65	4,15	100,00
Perempuan	28,59	53,08	18,33	100,00
Kelompok Pengeluaran				

40 Persen Terbawah	33,14	55,82	11,04	100,00
40 Persen Tengah	36,37	52,03	11,60	100,00
20 Persen Teratas	31,59	55,80	12,62	100,00
Pendidikan Tinggi				
SD kebawah	31,85	52,94	15,21	100,00
SMP keatas	36,71	55,87	7,42	100,00
Kabupaten Baru	34,10	54,29	11,61	100,00

Tabel 8 Persentase Penduduk Berumur 15-49 tahun menurut
Karakteristik dan status Perkawinan, 2019

Karakteristik	Status perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	44,85	53,71	1,44	100,00
Perempuan	29,03	64,65	6,32	100,00
Kelompok Pengeluaran				

40 Persen Terbawah	33,05	61,76	5,20	100,00
40 Persen Tengah	38,66	58,09	3,25	100,00
20 Persen Teratas	39,50	57,43	3,07	100,00
Pendidikan Tinggi				
SD kebawah	24,78	69,55	5,67	100,00
SMP keatas	43,72	53,32	2,96	100,00
Kabupaten Baru	36,66	59,37	3,97	100,00

Tabel 9 Persentase Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2019

Karakteristik	Kelompok Umur
	5 Tahun ke Atas
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	98,95
Perempuan	97,24
Kelompok Pengeluaran	

40 Persen Terbawah	98,22
40 Persen Tengah	97,89
20 Persen Teratas	98,07
Pendidikan Tertinggi KRT	
SD Ke bawah	97,49
SMP ke atas	98,82
Kabupaten Barru	98,06

Sumber : BPS, Tahun 2019 *Proyeksi

4.1.4. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Barru merupakan suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Barru yang dapat dicapai dengan waktu tempuh $\pm 2,5$ jam dari kota makassar yang terletak diibu kota Kabupaten yang terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu Desa Ana'banua, Desa Palakka, Desa Galung, Desa Tompo, Desa Siawung, Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Tuwung, Kelurahan Coppo, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae. Dimana Kecamatan Barru terletak di Ibu kota kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balusu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan tanete Riaja

4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Barru

Adapun Visi Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang bernafaskan Keagamaan. Sedangkan Misi yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM
- c. Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

4.1.6. Sejarah singkat Dinas Pertanian Kabupaten Barru

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru menyatakan bahwa pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Barru yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan yang merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pertanian sebagai Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah. Dinas Pertanian sebagai Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai unsur pelaksan otonomi daerah dengan tugas pokok. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan pemerintahan ini, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barru sebagai Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru.

4.1.7. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Barru

Dari ke-enam misi tersebut, berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian misi pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Pertanian Kabupaten Barru berkontribusi untuk mewujudkan sebagian misi dalam RPJMD Perubahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu **Misi 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.**

Berdasarkan hasil identifikasi Dinas Pertanian Kabupaten Barru tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat dan Bernafaskan Keagamaan				
No	Misi dan Program KHD dan Wakil KHD terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat			
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tingkat produktivitas hasil pertanian masih rendah	Penerapan teknologi budidaya yang tidak sesuai anjuran teknis	Tersedianya paket teknologi budidaya yang spesifik lokasi
2.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rendahnya penerapan teknologi pertanian ditingkat kelompok tani	Rendahnya kemampuan petani mengadopsi teknologi	Tersedianya hasil kajian paket teknologi pertanian
		Masih tingginya tingkat kehilangan hasil produksi pertanian	Terbatasnya teknologi alat dan mesin panen	Pelaksanaan pelatihan dan demonstrasi panen
		Belum optimalnya layanan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang masih terbatas	Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air

		Terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat ditingkat kelompok tani	Terbatasnya penyediaan benih dan belum berkembangnya usaha perbenihan melalui penangkaran	Fasilitasi penyediaan benih bermutu dan ersertifikat serta pengembangan penangkaran benih
		Tingginya harga pupuk ditingkat petani	Panjangnya mata rantai distribusi pupuk (tambahan biaya transpor)	Penyediaan biaya transpor untuk distribusi pupuk bersubsidi
		Peyaluran bantuan pupuk tidak tepat waktu sesuai jadwal musim tanam	Informasi tentang pola distribusi pupuk yang tertutup	Penyusunan RDKK pupuk tepat waktu
		Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian	Dukungan anggaran penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian masih terbatas	Ketersediaan potensi sumberdaya alam dan SDM pertanian
		Belum optimalnya pembinaan kelembagaan tani	Tingkat SDM petani yang masih rendah	Penduduk sebagian besar bekerja di sektor pertanian
		Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Pertumbuhan jumlah penduduk	UU. Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
		Terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan serta serangan hama penyakit	Rendahnya antisipasi dampak perubahan iklim	Pemanfaatan sumber-sumber air serta pengendalian OPT

		Belum berkembangnya unit usaha pengolahan hasil pertanian	Terbatasnya pembinaan dan penyediaan sarana pengolahan hasil pertanian	Pelaksanaan pelatihan dan Bimtek pengolahan hasil pertanian
--	--	---	--	---

4.1.8. Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Barru

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 seperti dibawah ini :



4.1.9 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

4.1.9.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**, Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,

- hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian
 - c. Pengembangan prasarana pertanian
 - d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - f. Pembinaan produksi dibidang pertanian
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
 - h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
 - i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
 - j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
 - k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
 - l. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian
 - m. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
 - n. Pelaksanaan administrasi Dinas
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2. **Sekretariat**, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub-bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pertanian berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Sekretaris dibantu Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum dan SDM.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang program
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Keuangan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan Sumber daya Manusia

3. **Bidang Prasarana dan Sarana**, Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang prasarana dan sarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Bidang prasarana dan sarana dibantu Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Kepala Bidang Prasaran dan sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengolahan prasarana dan sarana
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan prasarana dan sarana
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan prasarana dan sarana
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4. **Bidang Tanaman Pangan**, Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang tanaman pangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu Seksi Perbenihan dan Perlindungan, Seksi Produksi, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengolahan tanaman pangan
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan tanaman pangan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan tanaman pangan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang hortikultura dan perkebunan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan dibantu Seksi Perbenihan dan Perlindungan, Seksi Produksi dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas bagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengolahan hortikultura dan perkebunan
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan hortikultura dan perkebunan

- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan hortikultura dan perkebunan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

6. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**, Bidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu Seksi Pembibitan dan Produksi, seksi Kesehatan Hewan dan Seksi Kesmavet, pengelolaan dan Pemasaran.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

tugas dibidang pengolahan Peternakan dan Kesehatan Hewan

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

7. **Bidang Penyuluhan**, Bidang penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penyuluhan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Kepala Bidang Penyuluhan dibantu Seksi Kelembagaan, Seksi Ketenagaan dan Seksi Penyelenggaraan Penyuluh.

Kepala Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengolahan penyuluhan
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang layanan penyuluhan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan penyuluhan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4.2.0. Gambaran Kantor Pelaksana Penyuluhan

Kantor Pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - g. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.
- Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari: Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Seksi Kelembagaan dan Kerjasama, Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Penyuluhan dibentuk di kecamatan baru untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

- (1) Balai Penyuluh itu sendiri mempunyai tugas tersendiri yakni ::
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pns, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

- (2) Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluh bertanggung jawab kepada Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Tabel 11 Data kelas Kemampuan Kelompok BP3K Kecamatan Barru

No	Desa/ Kelurahan	Kelas Kemampuan Kelompok									
		Pertanian				Perikanan			Kehutanan		
		Pem ula	Lanj ut	Mad ya	Uta ma	Pem ula	Mad ya	Uta ma	Pem ula	Mad ya	Uta ma
1	Sumpang Binangae	-	2	2	-	8	1	-	-	-	-
2	Coppo	-	7	-	-	6	3	-	3	-	-
3	Tuwung	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4	Sepe'e	2	8	5	-	-	-	-	1	-	-
5	Mangem pang	4	6	3	-	13	1	-	-	-	-
6	Siawung	3	5	-	-	9	-	-	1	-	-
7	Palakka	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	Tompo	1	13		-	-	-	-	2	-	-
9	Galung	4	8	1	-	-	-	-	1	1	-
10	Anabanu a	3	6		-	-	-	-	2	-	-
	Jumlah	17	55	11	-	36	5	-	13	1	-

Tabel 12 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Barru

Nama	Pangkat /Gol	Jabatan
Achmad Baso, S.ST	Pembina/IV.a	Koord. Peny. Pert. Kec. Barru
Muldin, S.Pt	Penata Tk I / VI.a	PPL Desa Palakka
Suriani, S.ST	Penata Muda Tk I/III.b	PPL Kel Tuwung
A.Nur Asmawati, S.TP	Penata / III.c	PPL Desa Siawung
Artati Latif, SP	Penata Muda / III.a	PPL Kel Coppo Kel Sumpang Binangae
Hamisah, SP	Penata / III.c	PPL Kel SepeE
Kasmin, S.Pt	Pengatur / II.c	PPL Desa Anabanua
Yasir Harun, SP	Penata Muda Tk I / III.b	PPL Desa Galung dan Tompo
Muhaemin Umar, S.ST	Penata Muda / III.a	PPL Kel Tuwung
Ahmad	-	Penyuluh Pertanian Desa Galung
Taufiq SP	-	Penyuluh Pertanian Kel Mangempang

4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, serta Penguatan Kelembagaan Petani

4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Barru terkait pemberdayaan masyarakat petani khususnya Pendidikan dan Pelatihan belum maksimal dalam pengembangan program pelatihan dikarenakan kekurangan sumber daya yang bisa. Namun pemerintah sudah melakukan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam pendidikan dan pelatihan.

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari staf dinas pertanian Kabupaten Barru (Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ahmad, MM) yang diwakili oleh ibu Fitri sebagai sekretaris sub bagian bidang penyuluhan mengemukakan bahwa :

“Peran Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian kabupaten barru dalam pemberdayaan petani melakukan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian yang merupakan tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan setiap tahunnya yang ikut dalam pelatihan, pelatihan ini dibutuhkan dikalangan petani adalah terkait pengelolaan hasil pertanian ”
(Wawancara pada tanggal 03 Juli 2020)

Hasil wawancara yang dikemukakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian berpengaruh

dengan signifikan terhadap kapasitas penyuluh yang dilakukan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi dengan mengikuti pelatihan dikalangan petani tentu akan melakukan pengelolaan hasil dari pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan petani dapat meningkatkan produksi ini terjadi karena petani menjadi lebih mampu dalam menerapkan teknologi, memilih faktor produksi yang lebih tepat, dan melakukan pemeliharaan tanaman yang lebih baik.

Adapun wawancara dengan salah satu informan oleh Kepala kantor Penyuluh BP3K Kecamatan Barru, Achmad Baso, S.ST :

“Pelatihan pertanian dibutuhkan dikalangan para petani adalah terkait pengelolaan hasil pertanian, pelatihan menggunakan alat pertanian dan memanfaatkan teknologi, saat memasuki musim panen, tidak jarang para petani mengalami kesulitan memasarkan produk pertaniannya sebab, kehadiran para tengkulak dapat mempersulit kehidupan petani” (Wawancara pada tanggal 29 September 2020)

Berdasarkan dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa balai penyuluhan melakukan pelatihan dikalangan petani adalah terkait pengelolaan hasil pertanian, pelatihan penggunaan alat pertanian, pemanfaatan teknologi digital. Pengelolaan hasil pertanian tentu dibutuhkan agar saat memasuki musim panen para petani tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk pertaniannya sebab

adanya para tengkulak turut hadir yang menyebabkan kesulitan masyarakat petani, para tengkulak tersebut membeli produk pertanian langsung dari petani dengan harga murah dan menjual kembali dipasaran dengan harga tinggi. Alhasil, keuntungan yang diperoleh petani menurun. Dalam pelaksanaan pelatihan alat pertanian tentu adanya pendampingan dari pemerintah setempat serta melibatkan petani lainnya, diharapkan pelatihan peralatan pertanian dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Pelatihan petani untuk memanfaatkan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian terhadap sektor lainnya, seperti sektor industri.

Tingkat pendidikan petani baik pendidikan formal petani penting karena merupakan peningkatan sumberdaya manusia (Kasri, 2011). Dengan pendidikan yang lebih tinggi petani akan cepat menerima teknologi baru sebagai proses difusi.

Status petani berpengaruh sangat nyata terhadap produksi pertanian. Status petani sebagai penyewa produksi lebih rendah dibanding dengan petani yang berstatus pemilik. Status petani sangat menentukan dalam alokasi sumberdaya, biasanya petani penyewa memperoleh kualitas lahan yang lebih rendah dibanding dengan petani pemilik. Gejala ini disebabkan oleh keadaan bahwa lahan yang akan disewakan

kepada orang lain kualitasnya lebih rendah. Sedangkan lahan yang diolah sendiri mempunyai kualitas lahan yang lebih baik (Gathak, 1990).

Meningkatkan produksi pertanian setelah pelatihan antara lain disebabkan oleh karena petani lebih efisien dalam alokasi input melalui penerapan teknik bercocok tanam yang sehat, perbaikan cara budidaya lebih baik yaitu dengan menggunakan jarak tanam yang teratur, cara tanam yang lebih baik serta pengambilan keputusan dalam pengendalian hama dan penyakit. Perbaikan-perbaikan tersebut diperoleh petani setelah mengikuti pelatihan. Sehubungan dengan usaha peningkatan produksi pertanian dilakukan pelatihan kepada petani tersebut berdampak baik terhadap kinerja usahatani ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi dan keuntungan usahatani peningkatan produksi terjadi karena penggunaan input-input (sarana produksi) yang lebih produktif.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan formal dan pengalaman sebagai petani yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan keuntungan usahatani.

Pelatihan pertanian tersebut memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Baik itu pemerintah, sektor swasta, para petani, dan masyarakat luas. Jika pelatihan

berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak maka bisa dipastikan kecamatan barru menjadi salah satu daerah dengan manajemen pertanian terbaik di sulawesi selatan dimasa mendatang.

Pada tabel dibawah menjelaskan bahwa pelatihan dan pendidikan dalam penyuluh pertanian lebih berorientasi pada pelatihan lapangan (operasional) sehingga *skill* penyuluh pertanian lebih menunjukkan pada kompetensi dan kinerja. Kurikulum pelatihan harus disesuaikan dengan kompetensi yang berasal dari materi, kualifikasi, dan instruktur. Disamping itu, dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan maka akan diperoleh materi yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh pertanian. Pelatihan harus dibedakan berdasarkan kabutuhan kerja, kompetensi ditunjukkan dari *follow up* pelatihan, pelatihan yang baik disesuaikan dengan jenis pekerjaan sehingga hasil pertanian bisa langsung diterapkan dilapangan oleh penyuluh pertanian dan dapat dilihat dari

Tabel13 Jenis Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Dinas Pertanian dan Balai penyuluh Pertanian Kecamatan Barru Kabupaten Barru 2018/2019

No	Materi	Kegiatan Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	KET
1	Tahapan pengolahan tanah yang tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	November 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
2	Keuntungan menggunakan benih unggul, bermutu dan berlabel	Anjongsana pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
3	Keuntungan menggunakan pemupukan yang berimbang	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

4	Teknik pengendalian hama dan penyakit dan gejala serangannya dengan tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019 s/d April 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
5	Keuntungan penggunaan POC (Pupuk Organik Cair) dapat meningkatkan produksi	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
6	Keuntungan menggunakan benih yang unggul, bermutu dan berlabel pada tanaman padi (Gadu)	Anjongsana Pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Mei 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
7	Kelebihan dengan menggunakan pupuk organik	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar	Mei 2020 s/d Juni 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

				Bina Baru					
8	Teknik budidaya tanaman jagung kuning (hibridah)	Anjangsana Pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Agustus 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
9	Manfaat pekarangan	Anjangsana Pertemuan Demplot	8 Kali	KWT Lajulo Indah KWT Asoka Permai	Januari 2019 s/d Desember 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	KWT	✓
10	Teknik pembuatan bokasi dari limbah kotoran ternak	Anjangsana Pertemuan Praktek	11 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru Mappakario KWT Lajulo Indah KWT Asoka Permai	Januari 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
11	Pembuatan sumur dangkal	Anjangsana Pertemuan Praktek	4 kelompok	Allejjang Desa Anabanua	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

12	Perintisan jalan tani pinggir sungai jampue	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 x 4m	Rt 3 Soreang Kelurahan Mangempang	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
13	Pengadaan mesin perontok jagung	Anjongsana Pertemuan Praktek	2 unit	Gellengge, Desa Anabanua	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
14	Rehab irigasi Pallampuseng	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
15	Pembangunan saluran irigasi perpipaan Kaci-Tompo	Anjongsana Pertemuan Praktek	3.000 m	Desa Tompo	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
16	Pengadaan sumur bor tanah dalam untuk persawahan	Anjongsana Pertemuan Praktek	2 kelompok	Dusun Cempa Desa Siawung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
17	Penanggulangan kemiskinan bidang peternakan (Bantuan Sapi)	Anjongsana Pertemuan Praktek	250 ekor	Semua Lingkungan Kelurahan Siawung (Kelompok Tani)	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
18	Pembangunan irigasi air bawah tanah (Sumur dalam)	Anjongsana Pertemuan Praktek	8 Kelompok	Semua Lingkungan Kelurahan Siawung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
19	Pembangunan jalan tani batu putteng	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Rt 1 Lingkungan Sepee	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

				Kelurahan Sepee					
20	Peningkatan jalan tani Lamero ke Lamangke	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Dusun Kalompie Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
21	Pembangunan saluran irigasi tanah kauwe	Anjongsana Pertemuan Praktek	300 m	Dusun Palakka Desa Palakka	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
22	Pembangunan embun kamponge	Anjongsana Pertemuan Praktek	1.200 m	Batulappa Desa Tompo	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
23	Pembangunan bendung saluran irigasi lollonganae	Anjongsana Pertemuan Praktek	240 m ³	Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

Program-program atau jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Dinas Pertanian Kabupaten Barru dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru (Tabel 13) tentang pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan secara keseluruhan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan cukup memenuhi kriteria pelatihan atau pelatihan dan pendidikan pada tahun 2018/2019 terlaksana dengan baik.

Secara keseluruhan, pelatihan dan pendidikan cukup bagus karena dalam pemilihan penyuluh sudah tepat dalam pelatihan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi serta mengkoordinasikan suasana pelatihan yang nyaman sehingga memudahkan peserta dalam menerima materi pelatihan.

Materi, metode, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, penanggungjawab dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini berarti, telah dilakukan sesuai dengan perencanaan awal dan penyusunan program penyuluhan, peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan dengan baik, menaati peraturan pelatihan yang dibuat, walaupun terdapat motivasi lain untuk mengikuti pelatihan, seperti *refreshing* dan bertemu rekan-rekan penyuluh atau anggota kelompok tani lainnya

Pelatihan tidak hanya dilakukan didalam ruangan, tetapi juga diluar ruangan, dan disesuaikan dengan materi pelatihan sehingga peserta mudah untuk menerima dan memahaminya. Metode yang diterapkan oleh

panitia berupa ceramah dan diskusi yang diharapkan mudah diterima oleh peserta.

Banyak metode yang dapat diterapkan dalam pelatihan, seperti metode *on the job, vestibule, demonstration and exampel, simulation, apprenticeship, dan classroom methods*. pemilihan metode latihan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan bergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta dan lain-lain (Hasibuan 1999).

Dari tabel dibawah diatas Program, Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barru Kabupaten Barru Tahun 2018-2019 menjelaskan bahwa pada indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output) pada program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan menargetkan ada 11 orang dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa ada 11 orang tercapai hal ini menunjukkan bahwa dalam kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan tercapai, sedangkan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan menargetkan 40 orang mengikuti pelatihan penyuluh dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa mencapai 60 orang hal ini menunjukkan bahwa kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan tercapai.

Sedangkan pada program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani menargetkan 36 kelompok tiap tahunnya dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa ada 40 kelompok tercapai, sedangkan jumlah peserta

pelatihan dan pendidikan menargetkan 360 orang yang ikut dalam pelatihan dalam pelaksanaan namun yang ikut hanya 90 orang saja yang mengikuti hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat (petani) dalam memahami manfaat dari pelatihan dan pendidikan itu sendiri. Hal ini dikemukakan oleh salah satu informan Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, Ahmad Baso, S.ST mengemukakan bahwa :

“Dalam hal jumlah peserta pelatihan dan pendidikan yang tidak mencapai target awal dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tani serta kurangnya pemahaman manfaat dari kegiatan yang kami lakukan yaitu pelatihan dan pendidikan setiap kelompok-kelompok tani yang berada pada setiap kelurahan/desa di Kecamatan Barru ini”

Tabel 14 Program, Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan
Perangkat Daerah Dinas Pertaniandan Balai Penyuluh Pertanian
Kecamatan Barru Kabupaten Barru Tahun 2018-2019

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan kegiatan (<i>output</i>)	Target pencapaian kinerja program		Kondisi kinerja pada periode 2018/2019	Penanggung jawab	Lokasi	Terlaksana / tidak terlaksana
		Tahun 2018	Tahun 2019				
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pendampingan terhadap kelompok tani	11 orang target	11 orang target	22 orang target	Kabid penyuluhan	Kabupaten Barru	Mencapai target

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan dan ketenagaan	60 orang target	60 orang target	120 orang target	Kabid penyuluha	Kabupaten Barru	Mencapai target
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis	40 kelompok target	40 kelompok target	80 kelompok target	Kabid penyuluhan	Kabupaten Barru	Mencapai target
Pelatihan Petani dan Palaku Usaha agribisnis	Jumlah peserta pelatihan usaha agribisnis	90 orang target	90 orang target	180 orang target	Kabid penyuluhan	Kabupaten Barru	Mencapai target

4.2.2. Penyuluhan dan Pendampingan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani. Penyuluh memberikan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi sebagai proses penyebaran informasi kepada petani, sebagai proses penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang dibudidayakan petani serta dapat mensejahterahkan petani (Saadah dkk., 2011).

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari staf dinas pertanian Kabupaten Barru (Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ahmad, MM) yang diwakili oleh ibu Fitri sebagai sekretaris sub bagian bidang penyuluhan mengemukakan bahwa :

“ Sistem Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian kabupaten barru dalam pembedayaan petani khususnya penyuluhan dan pendampingan sudah kami lakukan dengan baik, kenapa saya katakan baik karena arah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan lebih berpotensi pada pengembangan usaha tani walaupun penyuluhan yang dilakukan belum optimal kemasyarakat dikarenakan komunikasi dari penyuluh dengan petani kurang” (Wawancara pada tanggal 03 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan lebih berpotensi pada pengembangan usahatani dan koordinasi antara penyuluh dan masyarakat petani sangat penting karena pertemuan yang dilakukan oleh pihak penyuluh dan masyarakat petani dapat meningkatkan inovasi masyarakat dalam bertani sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pendapatan/kemandirian petani pada umumnya. Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Barru terkait penyuluhan dan pendampingan memberikan arahan kepada Kepala Penyuluh Kecamatan berdasarkan fungsi dan tugasnya setiap saat dapat melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap masyarakat petani dimana saja.

Adapun wawancara oleh Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, Ahmad Baso, S.ST mengemukakan bahwa :

“Penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat adalah dengan menggerakkan para penyuluh sebagai pos simpul koordinasi pengawalan dan pendampingan dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh.” (Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh penyuluh adalah menggerakkan para penyuluh sebagai pos simpul koordinasi pengawalan dan pendampingan, dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh kepada masyarakat petani setempat agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan secara benar sehingga hasil dari pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah dalam hal ini balai penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan (BP3K) Kecamatan Barru terkait Penyuluhan dan Pendampingan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat yang perlu dilakukan ialah pengawalan dan pendampingan dalam menggerakkan para petani untuk dapat menyiapkan teknologi. Penyuluh dan pihak membantu merupakan salah satu penggerak bagi para petani (pelaku utama) yang bisa berperan sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator melalui pengawalan dan pendampingan berkelanjutan.

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari tim penyuluhan Bapak Muldin, S.Pt Desa Palakka Kecamatan Barru mengemukakan bahwa :

“Proses penyuluhan dilakukan dilapangan maupun disawah, pinggir jalan atau dimana saja ada orang berkumpul, baik di jalan maupun rumah mereka dengan berdiskusi secara langsung karena pertemuan secara rutin yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”. (Wawancara 29 September 2020)

Adapun hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jadwal pertemuan antara penyuluh dan masyarakat petani tidak tepat waktu sehingga petugas penyuluh memberikan informasi tentang pertanian kepada petani secara langsung, penyuluhan dilakukan secara langsung kepada petani baik dipersawahan masyarakat petani maupun dirumah atau sepanjang jalan tempat berkumpulnya masyarakat petani untuk memberikan penjelasan, sehingga proses perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses pendidikan.

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari ketua kelompok tani Bapak Hasanuddin, S.Pd mengemukakan bahwa:

“Seorang yang melakukan penyuluhan adalah orang luar sehingga petani tidak kenal dengan penyuluh tersebut, kendala lain dari penyuluhan tersebut terdapat pada masyarakat itu sendiri atau anggota, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat (Petani) dalam

melakukan koordinasi dengan penyuluh” (Wawancara 07 Agustus 2020)

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kasman dari ketua kelompok tani mengemukakan bahwa :

“Kendala dari kelompok tani yang saya pimpin adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat (anggota/petani) untuk ikut dalam penyuluhan dikarenakan tidak saling mengenal” (Wawancara 09 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ketua kelompok tani dapat disimpulkan bahwa dalam penyuluhan hal yang terpenting yaitu petugas penyuluh harus mengenal masyarakat setempat agar koordinasi antara petugas penyuluh dengan masyarakat petani dapat berjalan dengan baik. Hubungan antara penyuluh harus saling mengenal dengan baik agar kerjasama antara keduanya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Penyuluh sangat membantu para petani untuk dapat menganalisis dan menafsirkan situasi yang sedang berkembang, sehingga petani dapat membuat perkiraan kedepan dan meminimaliskan kemungkinan masalah yang akan dihadapi.

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari masyarakat Bapak Rusni mengemukakan bahwa :

“Penyuluhan sudah berjalan sejak lama sebagai kendala dari penyuluhan yaitu penyuluh tidak diundang

jika ada acara pertemuan dilapangan atau kantor desa”
(Wawancara 04 September 2020)

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Idrus salah
seorang infoman dari masyarakat mengemukakan bahwa :

“penyuluhan sebenarnya berjalan tapi dari pandangan
saya bahwa biasanya ada pertemuan kurangnya
kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
kegiatan rutin (pertemuan penyuluh)” (Wawancara 09
Agustus 2020)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan
selama ini sudah terlaksana hanya saja koordinasi antara
petugas penyuluh dengan masyarakat petani masih
terhambat sehingga jadwal pertemuan kadang tidak dihadiri
oleh petugas penyuluh. Dalam berbagai pertemuan yang
dilakukan petani sangat jarang atau sedikit yang memberi hati
untuk menghadiri rapat-rapat dibalai desa. Hal ini
menyebabkan tidak semua petani mendapatkan informasi
yang telah disampaikan. Dalam hal ini salah satu indikator
berperannya penyuluh pertanian adalah perkembangan
kelompok tani yang ditunjukkan melalui kemampuan baik
dalam hal teknis maupun mangemen usahatani yang
dijalankan.

Selain itu, kegiatan penyuluhan pertanian sebagai
proses belajar petani melalui pendekatan kelompok dan
diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerjasama yang
lebih efektif, sehingga mampu menerapkan inovasi,

mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha. Dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan lingkungan lebih sehat lagi. Berikut ialah kegiatan penyuluhan yang dilakukan tiap Desa /Kelurahan Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Tabel 15 Jenis Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Dinas Pertanian
dan Balai penyuluh Pertanian Kecamatan Barru Kabupaten Barru 2018/2019

No	Materi	Kegiatan Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	KET
1	Tahapan pengolahan tanah yang tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	November 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
2	Keuntungan menggunakan benih unggul, bermutu dan berlabel	Anjongsana pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019	APBN/ APBD/ swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
3	Keuntungan menggunakan pemupukan yang berimbang	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

4	Teknik pengendalian hama dan penyakit dan gejala serangannya dengan tepat	Anjongsana Pertemuan Diskusi	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Desember 2019 s/d April 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
5	Keuntungan penggunaan POC (Pupuk Organik Cair) dapat meningkatkan produksi	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Januari 2020 s/d Maret 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
6	Keuntungan menggunakan benih yang unggul, bermutu dan berlabel pada tanaman padi (Gadu)	Anjongsana Pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Mei 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
7	Kelebihan dengan menggunakan pupuk organik	Anjongsana Pertemuan Demplot	16 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar	Mei 2020 s/d Juni 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

				Bina Baru					
8	Teknik budidaya tanaman jagung kuning (hibridah)	Anjangsana Pertemuan Demplot	8 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru	Agustus 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
9	Manfaat pekarangan	Anjangsana Pertemuan Demplot	8 Kali	KWT Lajulo Indah KWT Asoka Permai	Januari 2019 s/d Desember 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	KWT	✓
10	Teknik pembuatan bokasi dari limbah kotoran ternak	Anjangsana Pertemuan Praktek	11 Kali	Cahaya Reski Mattirowalie Benteng Nawaru I Nawaru II Rajawali Mekar Bina Baru Mappakario KWT Lajulo Indah KWT Asoka Permai	Januari 2020	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
11	Pembuatan sumur dangkal	Anjangsana Pertemuan Praktek	4 kelompok	Allejjang Desa Anabanua	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

12	Perintisan jalan tani pinggir sungai jampue	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 x 4m	Rt 3 Soreang Kelurahan Mangempang	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
13	Pengadaan mesin perontok jagung	Anjongsana Pertemuan Praktek	2 unit	Gellengge, Desa Anabanua	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
14	Rehab irigasi Pallampuseng	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
15	Pembangunan saluran irigasi perpipaan Kaci-Tompo	Anjongsana Pertemuan Praktek	3.000 m	Desa Tompo	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
16	Pengadaan sumur bor tanah dalam untuk persawahan	Anjongsana Pertemuan Praktek	2 kelompok	Dusun Cempa Desa Siawung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
17	Penanggulangan kemiskinan bidang peternakan (Bantuan Sapi)	Anjongsana Pertemuan Praktek	250 ekor	Semua Lingkungan Kelurahan Siawung (Kelompok Tani)	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
18	Pembangunan irigasi air bawah tanah (Sumur dalam)	Anjongsana Pertemuan Praktek	8 Kelompok	Semua Lingkungan Kelurahan Siawung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
19	Pembangunan jalan tani batu putteng	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Rt 1 Lingkungan Sepee	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

				Kelurahan Sepee					
20	Peningkatan jalan tani Lamero ke Lamangke	Anjongsana Pertemuan Praktek	500 m	Dusun Kalompie Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
21	Pembangunan saluran irigasi tanah kauwe	Anjongsana Pertemuan Praktek	300 m	Dusun Palakka Desa Palakka	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
22	Pembangunan embun kamponge	Anjongsana Pertemuan Praktek	1.200 m	Batulappa Desa Tompo	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓
23	Pembangunan bendung saluran irigasi lollonganae	Anjongsana Pertemuan Praktek	240 m ³	Desa Galung	2018/2019	APBN/ APBD Swadaya	PPL dan Instansi terkait	Kelompok Tani	✓

4.2.3 Penguatan Kelembagaan Petani

Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani. Kelembagaan petani terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok, menumbuh kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitas dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Adapun wawancara oleh Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, Ahmad Baso, S.ST mengemukakan bahwa :

“Saat ini kelompok tani lumayan mengalami perkembangan seperti yang diharapkan hal ini didukung adanya perencanaan yang jelas, apa yang akan dilakukan kedepannya, karena peran pengurus kelompok tani menjalankan fungsi yang seharusnya serta penguatan kelembagaan dapat dilakukan oleh LSM dan organisasi lain yang diliat mampu” (Wawancara 29 September 2020)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran kelembagaan petani dalam penguatannya mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dikatakan berjalan, hal ini didukung dengan upaya produktivitas usaha yang meningkat dengan dilakukan pembinaan secara rutin oleh tim penyuluh pertanian. Meskipun demikian pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM, dan organisasi lainnya yang dipandang mampu untuk melibatkan dalam penguatan kelompok tani.

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Pertanian Desa Palakka Bapak Muldin, S.Pt mengemukakan bahwa :

“Penguatan dengan melakukan pengembangan kelompok menjadi kelompok usaha bersama “ (Wawancara pada 29 September 2020)

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Badaruddin Sekretaris Kelurahan Tuwung :

“Salah satu penguatan yang dilakukan ialah mengembangkan kelompok/lembaga menjadi kelompok usaha bersama dalam penunjang serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kami juga melakukan laporan

kegiatan pendampingan kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan” (Wawancara 19 Agustus 2020)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi penguatan kelompok tani yang dilakukan ialah dengan mengembangkan kelompok menjadi kelompok usaha bersama dalam menunjang pengelolaan sumberdaya untuk pengembangan pertanian yang dilakukan oleh tiap kelompok/lembaga. Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh ialah kunjungan penyuluh dilakukan dalam rangka penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi peningkatan produksi agar sesuai, dari apa yang telah dilakukan oleh penyuluh ada indikator kinerja yang diukur.

Pelaksanaan gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang diawali dengan penjabaran sasaran produksi yang telah ditetapkan oleh Rektorat Jenderal Teknis sehingga terbagi habis menjadi sasaran operasional disetiap tingkatan wilayah, hingga satuan terkecil yaitu ditingkat kelompok tani. Kordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan gerakan dilakukan dengan mengacu kepada Permentan Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian

dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional. Strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan gerakan ini, yaitu :

- Penyiapan SDM pertanian melalui TOT, diklat teknis dan diklat tematik di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
- Peningkatan kinerja penyuluh
- Peningkatan kapasitas BP3K sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah terdepan dan Pos Simpul Koordinasi (Posko) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian
- Penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya
- Pemberdayaan kelompok tani (Poktan) disentra produksi tujuh komoditas pangan strategis nasional
- Pengawalan mahasiswa dan kemitraan perguruan tinggi negeri
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Gapoktan Desa Palakka Bahtiar, S.Pd mengemukakan bahwa :

“Penguatan kelompok yang mesti dilakukan antaranya adanya pertemuan yang diselenggarakan secara berkala agar kemampuan setiap kelompok tani memiliki pemahaman yang baik” (Wawancara 06 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok tani

Bapak Hasanuddin, S.Pd, Mengemukakan bahwa :

“Strategi penguatan kelompok ialah dengan mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengembangkan pertanian agribisnis”
(Wawancara)7 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok tani

Bapak Kasman, Mengemukakan bahwa :

“Penguatan yang mesti ada didalamnya saling percaya diantara sesama anggota dengan tidak melibatkan ego/iri yang tinggi sesama anggota kelompok”
(Wawancara 09 Agustus 2020)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani/lembaga, peningkatan kemampuan anggotanya dalam mengembangkan agribisnis menjadi kuat dan mandiri dengan melakukan pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan, adanya kepentingan yang sama diantara para anggota serta saling percaya diantara sesama anggota. Kelompok/lembaga ini merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahataniya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Keberhasilan oleh para petani bukan hanya diukur dari banyaknya produksi, tapi persatuan oleh para petani pun sangat menunjang, untuk membuktikan persatuan petani ini maka tentu harus ada kelembagaan yang aktif, baik kelompok tani dewasa, wanita tani, maupun gapoktan.

Kelompok tani yang digambarkan berikut ini merupakan kelompok tani peserta pengembangan pertanian di Kecamatan Barru. Dari 93 kelompok tani yang survei, dipilih 44 kelompok tani dari 2 Kelurahan dan 2 Desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian dari peneliti. Kesiapan kelompok tani yang dipilih diproksikan dengan beberapa indikator, seperti motif pembentukan kelompok tani, struktur organisasi dan potensi kepemimpinan. Sementara kemampuan kelompok tani diproksikan dengan pematapan anggota kelompok, kelengkapan struktur organisasi, aktivitas kelompok, peran ketua/pengurus kelompok, penyampaian informasi, rencana kerja kelompok, mobilisasi pemupukan modal kelompok, kesepakatan kelompok, kerjasama/kemitraan dan peningkatan intensitas komunikasi dengan penyuluh.

Tabel 15 menunjukkan bahwa ada kelompok tani dewasa 93 dari 10 Desa/Kelurahan dan ada 18 Kelompok Wanita Tani. Walaupun telah banyak lembaga kelompok tani yang dibentuk di Kecamatan Barru, keberadaan sebagian

besar kelompok tani sangat bervariasi; ada yang eksistensi dan kinerjanya sangat baik dan ada juga yang kurang baik atau tidak aktif sama sekali (Hermanto et al., 2009). Kelompok tani yang berkinerja rendah dicirikan antara lain oleh: kelompok tani tidak mandiri, partisipasi anggota sangat kurang, kelompok tidak kompak serta sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar (Hermanto et al., 2010). Secara umum kelompok tani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru dapat dikatakan belum dapat berperan dan berfungsi sebagai organisasi usahatani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan inovasi dan perluasan pemasaran. Longgarnya eksistensi kelompok tani ini karena beberapa alasan diantaranya: belum ada visi kepentingan yang sama diantara anggota, belum ada kader tani yang berdedikasi dalam menggerakkan petani lainnya, dan *aspek leadership* yang masih kurang.

Tabel 16 Data Kelembagaan Tani BP3K Kecamatan Barru

No	Desa/ Kelurahan	Gapo ktan	Pertanian			Perikanan					Kehut anan
			T. Dew asa	W. Tani	T. Tani	Pok daka n	Kub	Pokl ahsa r	Kug ar	Pok was mas	
1	Sumpang Binangae	1	2	1	-	1	4	4	-	-	-
2	Coppo	1	7	2	-	5	1	3	-	-	3
3	Tuwung	1	8	2	-	-	-	-	-	-	2

4	Sepe'e	1	15	2	-				-	-	1
5	Mangempang	1	10	3	-	6	6	2	-	-	-
6	Siawung	1	7	1	-	9	-	-	-	-	1
7	Palakka	1	13	3	-	-	-	-	-	-	1
8	Tompo	1	13	1	-	-	-	-	-	-	2
9	Galung	1	10	3	-	-	-	-	-	-	2
10	Anabanua	1	8	1	-	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	10	93	18	-	21	11	9	-	-	14

Penguatan kelompok tani yang telah dilakukan pembinaan secara intensif, dengan melakukan pemantapan jumlah anggota, pembenahan struktur organisasi, pemantapan pranata, pemupukan modal, serta pengembangan kerjasama, baik antar anggota maupun antar kelompok. Saat ini semua kelompok tani peserta telah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan kondisi sebelumnya (Tabel 16). Hal ini terlihat dari adanya pemupukan modal, pemantapan aturan main, serta peningkatan peran pengurus dalam mengembangkan berbagai aktivitas secara berkelompok. Misalnya, pengembangan tanaman padi untuk dijual atau dikonsumsi telah dilakukan secara gotong royong oleh anggota kelompok tani, yang sebelumnya jarang dilakukan.

Tabel 17 Data Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Tani BP3K Kecamatan Barru

No	Desa/ Kelurahan	Kelompok tani	Total anggota	Kelengkapan struktur organisasi	Pemupukan modal	Aturan main	Kerja sama antar anggota	Kerjasama kelompok dengan pihak lain
1	Sumpang Binangae	3	164	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	Coppo	9	252	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
3	Tuwung	10	307	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Sepe'e	17	410	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Mangempang	13	150	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Siawung	8	233	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Palakka	16	391	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Tompo	14	400	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
9	Galung	13	170	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
10	Anabanua	10	472	Lengkap	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Jumlah		10	2.949					

Ket : struktur organisasi terdiri dari ketua, bendahara, sekretariat dan beberapa seksi (sesuai kebutuhan)

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, staf desa, penyuluh pertanian, dan instansi terkait sehingga kelompok tani yang terbentuk makin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usahataniannya. Selain itu, di tiap lokasi juga telah dilakukan rekayasa sosial dengan maksud agar petani/peternak dapat memanfaatkan program tersebut secara berkelanjutan. Melalui rekayasa sosial diharapkan akan tumbuh rasa memiliki, partisipasi, dan pengembangan kreatifitas, yang disertai adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu bentuk rekayasa sosial yang dikembangkan adalah membangun sistem perguliran antar anggota dan antar kelompok (Bahtiar 2020).

Secara Konseptual peran kelompok tani merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pasca panen dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini sangat tergantung pada kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana tiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kelompok tani.

Peranan kelompok tani juga dapat dimainkan tiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani memiliki peran sebagai *coordinator*, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam kelompok tentu boleh memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Disamping itu, pemimpin kelompok juga sebagai penggerak (*energizer*) kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, dan berusaha merangsang atau memberi semangat pada kelompok agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah

dalam Pemberdayaan Petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Hadirnya Pemberdayaan Petani dimasyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentu secara fungsional sangat mendorong perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang yang sebelumnya yang kurang mampu bersaing akhirnya menjadi mampu memiliki daya saing untuk berbuat secara potensi yang dimilikinya. Dalam mengimplementasikan sebuah program atau kebijakan, tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program tersebut, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat petani. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru sebagai berikut :

4.3.1. Faktor Penghambat

4.3.1.1 Hambatan Pendidikan Petani yang masih rendah

Hambatan untuk Pendidikan yang rendah sangat banyak dijumpai pada pelaksanaan penyuluhan pertanian pada kebijakan pemberdayaan masyarakat petani. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, Ahmad Baso :

“Salah satu hambatan kami dari pelaksanaan Penyuluhan yakni persoalan pemahaman (Pendidikan) masyarakat untuk mempraktekkan /mengekseskusi dalam pelatihan, tim penyuluh yang sudah kami sebar diberbagai Desa/Kelurahan yang ada dalam Kecamatan Barru ini sudah kami maksimalkan. Dari Hambatan tersebut, salah satu faktor menghambat Pelaksanaan Penyuluhan” (Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan mempunyai hambatan dengan kurangnya pemahaman dari masyarakat petani untuk mempraktekkan atau melakukan pelatihan para petani pada dasarnya membutuhkan bukti masyarakat petani ini hanya percaya jika ada didepan mata yaitu sistem latihan dan kunjungan kepada masyarakat petani karena sebagian kerja otaknya ada dimata yaitu mereka harus dapat melihat secara langsung baru bisa percaya apa yang diajarkan oleh petugas penyuluh.

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok tani atau lembaga pemerhati pertanian serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Sasaran utama penyuluhan pertanian meliputi petani, pekebun baik individu maupu kelompok dan pelaku usaha lainnya. Sedangkan sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, yang dimaksud dengan generasi muda da tokoh masyarakat yaitu generasi muda dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua-ketua kelompok tani bapak Hasanuddin. S.Pd, Kasman :

“kami sebagai sasaran penyuluhan tentu berhak untuk memperoleh penyuluhan petani namun kami terkendala oleh para anggota yang mempunyai kesibukan yang lain, namun hal itu bisa tertolong dengan hadirnya anggota keluarga petani yang lain ikut menghadiri penyuluhan dan pendampingan yang diadakan oleh pemerintah dan keluarga petani ini tentu sangat bisa untuk mendukung jalannya sosialisasi yang didakan oleh penyuluh pertanian, sebab ketika saat musim panen jika terlalu banyak, maka petani tidak mampu bekerja sendiri, oleh karena itu keluarga dari petani juga perlu mendapat penyuluhan”.
(Wawancara 05 Agustus 2020 dan 08 Agustus 2020)

4.3.1.3 Hambatan Jumlah Penyuluh Terbatas

Untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas masyarakat Barru, tentu ada sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Sumber daya manusia tersebut bekerja dapat

dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal pemberdayaan membutuhkan masyarakat melalui penyuluhan yakni masyarakat dianggap masih kurang dalam hal jumlahnya. Jumlah masyarakat atau partisipan masyarakat setiap desa/Kelurahan yakni hanya beberapa Kelompok Tani saja. Seperti yang dikemukakan oleh, Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Kecamatan Barru, Ahmad Baso :

“Untuk persoalan jumlah masyarakat/kelompok tani untuk menerima penyuluhan tentang pertanian di Desa/kelurahan di Kecamatan Barru ini, menurut saya sekarang masih belum cukup untuk melaksanakan peran yang seharusnya kami lakukan. Dari jumlah tersebut saya anggap masih kurang untuk mendukung proses kerja dari penyuluhan, sebab masyarakat pada dasarnya adalah faktor mendukung untuk kelancaran program yang kami lakukan ini.” (Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020)

Adapun wawancara dengan salah seorang informan dari tim penyuluhan Bapak Muldin, S.Pt selaku penyuluh Desa Palakka Kecamatan Barru, mengemukakan bahwa :

“Kendala yang dihadapi terletak pada keterbatasan penyuluh serta masyarakat itu sendiri karena sistem kerja otaknya ada dimata, harus melihat secara langsung baru dapat mempercayainya” (Wawancara pada 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) dan tim penyuluh Muldin, S.Pt dapat disimpulkan bahwa persoalan jumlah

masyarakat/kelompok tani untuk menerima penyuluhan tentang pertanian di Desa/Kelurahan di Kecamatan Barru dalam melaksanakan peran yang seharusnya dilakukan belum terlaksana secara optimal karena jumlah petani yang ikut berpartisipasi dalam penyuluhan minim serta kendalanya terlintak juga pada keterbatasan petugas penyuluh dilapangan karena sebagian besar masyarakat sistem kerja otaknya ada dimata yaitu mereka harus dapat melihat secara langsung baru bisa percaya apa yang diajarkan oleh petugas penyuluhan itu sendiri.

Berikut ini Daftar nama-nama penyuluh di Kecamatan Barru

Tabel 16 Daftar nama-nama penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

Kec. Barru

Nama	Pangkat /Gol	Jabatan
Achmad Baso, S.ST	Pembina/IV.a	Koord. Peny. Pert. Kec. Barru
Muldin, S.Pt	Penata Tk I / VI.a	PPL Desa Palakka
Suriani, S.ST	Penata Muda Tk I/III.b	PPL Kel Tuwung
A.Nur Asmawati, S.TP	Penata / III.c	PPL Desa Siawung

Artati Latif, SP	Penata Muda / III.a	PPL Kel Coppo Kel Sumpang Binangae
Hamisah, SP	Penata / III.c	PPL Kel SepeE
Kasmin, S.Pt	Pengatur / II.c	PPL Desa Anabanua
Yasir Harun, SP	Penata Muda Tk I / III.b	PPL Desa Galung dan Tompo
Muhaemin Umar, S.ST	Penata Muda / III.a	PPL Kel Tuwung
Ahmad		Penyuluh Pertanian Desa Galung
Taufiq SP		Penyuluh Pertanian Kel Mangempang

Keterbatasan penyuluh yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah pelaksana terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk

melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.

4.3.2. Faktor-faktor Pendorong

4.3.2.1 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah Komisi Penyuluhan Pertanian

Suksesnya Pertanian Perlu Komitmen pemerintah daerah yang cukup tinggi terhadap pembangunan sektor pertanian, Keberpihakan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan tidak hanya melalui pengelolaan dana anggaran kegiatan penyuluhan saja, tetapi juga dalam bentuk ketesediaan tempat tinggal bagi tenaga penyuluh pertanian di daerah tersebut. Arah kebijakan penyelenggaraan penyuluhan kedepan diharapkan untuk lebih berorientasi pada pengembangan usaha agribisnis serta penguatan dan pemberdayaan kelompok pelaku utama. Seperti yang dikemukakan oleh, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Ir. Ahmad, MM :

“Dalam hal pendukung kami ialah kami tak tanggung untuk membiayai untuk penyelenggaraan penyuluhan hal ini berkat dukungan dari pusat juga, dana untuk penyelenggaraan penyuluhan didaerah baik dalam dekon, DAK, termasuk berbentuk bantuan pemerintah serta kegiatan lainnya dan kita berharap dikabupaten barru ini akan ada organisasi penyuluh setiap kecamatan yang tersebar, ada rumah penyuluh, sehingga program pemerintahan bisa berjalan lebih efektif lagi” (Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020)

4.3.2.2 Dukungan Permodalan dari berbagai lembaga keuangan

Pemerintah memberikan dukungan dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usaha tani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi pedesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dipedesaan. Dukungan permodalan dari berbagai lembaga keuangan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan usaha pertanian serta Teknologi yang semakin berkembang mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas produk, sehingga diperlukan dukungan lembaga penelitian dalam pengembangan inovasi teknologi. Seperti yang dikemukakan oleh, Kepala Desa yang diwakili oleh sekretaris Desa palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Kamaluddin, S, Pd :

“Permodalan tentu menjadi hal yang fundamental bagi suatu pelaku usaha, permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian dipedesaan. Hal yang perlu dilakukan pengembangan kedepan yaitu implementasi dilapangan seperti perlu dilakukan percepatan melalui sosialisasi, advokasi dan pengutan modal, jaminan pemasaran hasil produksi, serta dukungan sarana dan prasarana Pemerintah memberikan dukungan dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usaha tani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi pedesaan yang akhirnya bermuara

pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dipedesaan” (Wawancara pada tanggal 03 Juli 2020)

Hal sama diungkapkan oleh Sekretaris Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru :

“Tentu modal menjadi hal sangat penting bagi suatu pelaku usaha, pemerintah ada program pengembangan usaha agribisnis pedesaan melalui pemberian dana bantuan langsung masyarakat sebagai modal usaha tani bagi petani” (Wawancara pada tanggal 03 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dari Sekretaris Desa Palakka dan Desa Anabanua dapat disimpulkan bahwa dukungan permodalan dari pemerintah dengan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan melalui pemberian dana bantuan langsung masyarakat sebagai modal usaha tani bagi petani untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi pedesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dipedesaan. Permodalan tentu menjadi hal yang fundamental bagi suatu usaha, permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian dipedesaan. Hal yang perlu dilakukan pengembangan kedepan yaitu implementasi dilapangan seperti perlu dilakukan percepatan melalui sosialisasi, advokasi, serta dukungan saran dan prasarana pemerintah memberikan dukungan dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam Pemberdayaan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal

5.1 Kesimpulan

. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni Dinas Pertanian dan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barru sebagai salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sudah kategori cukup baik yang berarti pemberdayaan petani melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian serta penguatan kelembagaan dilaksanakan dengan maksimal tentu hal ini pemerintah daerah belum merasa puas dikarenakan permasalahan sumber daya yang belum optimal dalam hal pengetahuan, dan pendampingan dilapangan.

Upaya Pemberdayaan masyarakat petani merupakan jalan yang masih panjang dan masih penuh tantangan. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan yang tulus, serta upaya yang sungguh-sungguh pemberdayaan petani untuk masyarakat lebih sejahtera lagi dapat diwujudkan.

2. Pemberdayaan petani di Kecamatan Barru Kabupaten Barru dilihat dari kelembagaan pada kelompok tani yang sudah berjalan sesuai dengan fungsi, keterampilan dan pengetahuan petani yang mulai meningkat serta pendapatan petani yang meningkat.
3. Penyuluhan pertanian sudah berperan dalam usahatani sebagai fasilitator, pendamping namun dalam memfasilitasi masih belum optimal atau belum merata setiap Desa/kelurahan

Dengan usaha pemberdayaan masyarakat petani yang demikian itu, mudah-mudahan dapat membebaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Semoga.

5. 2 Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran lebih maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang lebih dimaksimalkan lagi, ada beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Dilihat dari dari peran pemerintah daerah yang sudah berperan diharapkan pemerintah terus meningkatkan peran pemerintah daerah yakni dinas pertanian kabupaten barru agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan standar.
2. Dilihat dari peran penyuluh yang sudah berperan diharapkan pemerintah terus meningkatkan peran penyuluh agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan standar dan dilihat dari peran penyuluh sebagai fasilitas disarankan untuk lebih ditingkat agar tidak hanya beberapa petani saja yang merasakan tetapi semua petani.
3. Dilihat dari pemberdayaan petani yang sudah berjalan dengan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia diharapkan penyuluh tetap terus meningkatkan dalam aspek yang lebih spesifik lagi
4. Penyuluh sebaiknya lebih meningkatkan peran penyuluh sebagai fasilitas agar peran penyuluh di Kecamatan Barru Kabupaten Barru dapat berpengaruh nyata secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Adiwilaga. 1992. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bahri, S. 2008. *Beberapa Aspek Keamanan Pangan Asal Ternak di Indonesia*. Bogor: Balai Besar Penelitian Veteriner.
- Baratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pertanian. 2000. *Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan*. Jakarta. Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Kartasapoetra, A. G, dan Misdyanti. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasapoetra, A. G, dan M. M. Sutedjo. 1994. *Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor : Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi, Ahmad. 1999. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. TOT P2KP oleh LPPSLH, Ambarawa 27 November 1999.

- Mardikanto, T. 2003. *Redefinisi Penyuluhan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pustaka.
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari.1990. *Administrasi Personel untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*.Jakarta : Haji Mas Agung.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rachmadi dan Lexy J. Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rakhmat, J. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastraatmadja, E. 1993. *Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, Ulbert. 2006. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.
- Sunardjo, R.H. Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito. Suparjan, dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Syafiie, Inu Kecana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Wahyuni, Sri. 2003. *Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya*. Bogor: Jurnal Litbang Pertanian.

Sumber Undang-Undang :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan
Kelompok Tani

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemerintah
Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 5 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Kabupaten Barru

Peraturan Daerah Kabupaten barru nomor 2 tahun 2011 tentang
pembentukan organisasi dan tatakerja kantor pelaksana

Peraturan Desa Palakka Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Sumber Jurnal :

Parawangi, Ahmar, dan Mappamiring, Anwar. 2016 *Kolaborasi : Jurnal
Administrasi Publik*, Makassar: Volume 2 Nomor 2

Tenrinippi, Andi., dan Pananrangi, Andi. 2019 Strategi Pemerintah Desa
Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa
Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru), *Meraja Journal*
Volume 2, Nomor 1

Sumber Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dari <https://www.kbbi.web.id/peran>, pada tanggal 07 Februari 2020, pukul 14.30 WITA

BPS Kabupaten Barru

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru

Universitas Hasanuddin *Repository System* diakses dari repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../9708/SKRIPSI%20UTUH%20PDF.pdf pada tanggal 07 Februari 2020, pukul 15.00 WITA

Website resmi Kementerian Pertanian diakses dari http://perundangan.pertanian.go.id/p_menteri.php pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 12.05 WITA

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> pada tanggal 09 Februari 2020, pukul 15.37 WITA

Nadra Yunia Ayuningtyas. Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen diakses dari <http://nadrayunia.blogspot.com/2012/06/pemberdayaan-masyarakat-petani-dalam.html> pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 20.30 Wita

Website resmi Kabupaten Barru diakses dari <http://barrukab.go.id/pemerintahan/dinas/dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan-perkebunan/> pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 19.41 Wita

Muchlisin Riadi. Tujuan, prinsip, dan tahapan pemberdayaan diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html> pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 22.30 Wita

Dewi Gunardi. Dinas Pertanian tanaman pangan dan perkebunan kabupaten Barru diakses dari <https://docplayer.info/38523983-Bab-i-pendahuluan-1-1-latar-belakang-dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan-perkebunan-kab-barru-1.html> pada tanggal 01 September 2020 pukul 01.00 Wita

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang diwakili oleh Sekretaris Sub Bagian Program dan Sub Bagian Umum dan SDM



Bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru yang diwakili oleh Sekretaris Sub Bagian Program dan Sub Bagian Umum dan SDM



Bersama Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan Penyuluh Kecamatan Barru



**Bersama Kepala BP3K (Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kehutanan) Kecamatan
Barru**



**Bersama Penyuluh Desa
Palakka Kecamatan Barru
Kabupaten Barru**



**Bersama Kepala BP3K (Balai
Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kehutanan) Kecamatan
Barru**



**Bersama Kepala BP3K (Balai
Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan)
Kecamatan Barru**



**Bersama Sekretaris Kelurahan
Tuwung Kecamatan Barru
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Kelurahan
Sepe'e Kecamatan Barru
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Desa
Anabanua Kecamatan Barru
Kabupaten Barru**



**Bersama Sekretaris Desa
Anabanua Kecamatan Barru
Kabupaten Barru**



Bersama Sekretaris Desa dan Staf Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru



Bersama Ketua Gapoktan Kecamatan Barru Kabupaten Barru



Bersama Ketua Gapoktan Kecamatan Barru Kabupaten Barru



**Bersama Kepala Dusun
Camming Desa Palakka
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Kepala Dusun
Camming Desa Palakka
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Ketua Kelompok Tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Masyarakat tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Masyarakat tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



**Bersama Masyarakat tani
Kecamatan Barru Kabupaten
Barru**



Bersama Masyarakat tani dalam pengolahan panen padi Kecamatan Barru Kabupaten Barru



Bersama Masyarakat tani dalam pengolahan panen padi Kecamatan Barru Kabupaten Barru



Bersama Penyuluh-Penyuluh Pertanian se-Kecamatan Barru kabupaten Barru



**Bersama Penyuluh-Penyuluh Pertanian se-Kecamatan Barru
kabupaten Barru**



Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru



**Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
(BP3K) Kecamatan Barru Kabupaten Barru**

LAMPIRAN DATA SEKUNDER



DATA KELEMBAGAAN TANI BP3K KECAMATAN BARRU TAHUN :

NO	DESASELURAHAN	LAPOKTAN	PERTANAHAN			POKDAKAB	KUB	PERIKANAN			KEHUTANAN
			TOBESARA	W. TANI	T. TANI			POKLAHSAR	KUSAR	POKMASMAS	
1	S. BINANGAE	1	2	1	-	1	4	4	-	-	-
2	COPPO	1	7	2	-	5	1	3	-	-	3
3	TUWUNG	1	8	2	-	-	-	-	-	-	2
4	SEPE'E	1	15	2	-	-	-	-	-	-	1
5	MANGEMPANG	1	10	3	-	6	6	2	-	-	-
6	SIAWUNG	1	7	1	-	9	-	-	-	-	1
7	PALAKKA	1	13	3	-	-	-	-	-	-	1
8	TOMPO	1	13	1	-	-	-	-	-	-	2
9	GALUNG	1	10	3	-	-	-	-	-	-	2
10	ANABANUA	1	8	1	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH		10	93	18	-	21	11	9	-	-	14


KEPALA BP3K KEC. BARRU,

DATA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK BP3K KECAMATAN BARRU TAHUN :

NO	DESASELURAHAN	PERTANAHAN				PERIKANAN			KEHUTANAN	
		PEMULA	LANJUT	MADYA	UTAMA	PEMULA	MADYA	UTAMA	PEMULA	MADYA
1	S. BINANGAE	-	2	2	-	5	1	-	-	-
2	COPPO	-	7	-	-	6	3	-	3	-
3	TUWUNG	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4	SEPE'E	2	8	5	-	-	-	-	1	-
5	MANGEMPANG	4	6	3	-	13	1	-	-	-
6	SIAWUNG	3	5	-	-	9	-	-	1	-
7	PALAKKA	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	TOMPO	1	13	-	-	-	-	-	2	-
9	GALUNG	4	8	1	-	-	-	-	1	1
10	ANABANUA	3	6	-	-	-	-	-	2	-
JUMLAH					-	35	5	-	13	1

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Achmad Baso, S.ST	Pembina / IV.a	Koord. Peny. Pert. Kec. Barru
	19610906 198803 1 008		
2	Muldin, S.Pt	Penata Tk I / III.a	PPL Desa Palakka
	19650724 200604 1 004		
3	Suriani, S. ST	Penata Muda Tk I / III.b	PPL Kel Tuwung
	19670801 200604 2 011		
4	A. Nur Asmawati, S.TP	Penata / III.c	PPL Des Siawun
	19811029 201001 2 020		
5	Artati Latif, SP	Penata Muda / III.a	PPL Ke Coppo
	19770506 201406 2 002		
6	Hamisah, SP	Penata / III.c	PPL K Seppo
	19720819 201406 2 001		
7	Kasmin, S.Pt	Pengatur / II.c	PPL D Anaba
	19721231 201406 1 002		
8	Yasir Harun, SP	Penata Muda Tk I / III.b	PPL D Galu
	19880606 201503 1 005		
9	Muhaemin Umar, S.ST	Penata Muda / III.a	PPL Tuw
	19831220 201706 1 003		

Mengetahui,



Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : TUWUNG

Jumlah kelompok : 10 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Bina Baru	Kamara	2001	40	Padi	35,00	Abd. Majid Y	Saharudin	Hamsinah		350		
2	Mekar	Kamara	1983	24	Padi	21,50	M.Rijal Samade	Idris	Dg.Bani		350		
3	Rajawali	Tuwung	1983	24	Padi	24,35	Abd. Madjid	Abd. Razak	Rahmawati		400		
4	Mappakario	Tuwung	2009	40	Padi /Melon	12,00	Abd. Razak, S.Pd	Makbul	Syamsu Alam	200			
5	Nawaru I	Tuwung	1983	29	Padi	19,25	Haruna R.P	Sukri	Mustafa	200			
6	Nawaru II	Tuwung	2004	31	Padi	32,10	Haerudin	Nurtang	Abd.Latif		300		
7	Cahaya Reski	Tuwung	1984	36	Padi	25,95	Drs.Muh. Nur	Mursidin	Burhan		350		
8	Benteng	Mallawa	1984	22	Padi	14,00	M.Saeni	La Suka	Supriadi	250			
9	Mattirowalie	Mattirowalie	1984	16	Padi	15,40	m.Alwi Supu	Abd. Malik	Saparudin	250			

10	Mandiri	Tuwung	2009	25	Ternak /Sapi	50 Ekor	Alimin	M.Nur	Nur Alam	250			
----	---------	--------	------	----	--------------	---------	--------	-------	----------	-----	--	--	--

Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : ANABANUA

Jumlah kelompok : 11 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjut	Madya	Utama
1	Coppo Salebbi	Banga-Banga	1998	66	Padi, Ternak	56,60	Amri	Supardi	Ardi		475		
2	Salo Waetuo I	Banga-Banga	1992	37	Padi, Ternak	37,50	H. Hudi	Syamsu Rijal	Hj. Sitti		455		
3	Mamma sae	Daccipong	2002	52	Padi, Ternak	73,50	H. Sudirman	Rustam	Muhadir		466		
4	Sumpang Tero	Gellenge	1999	41	Padi, Palawija, Ternak	32,10	Badarudin	Faharudin	Anas		440		
5	Ajuarae I	Allejjang	2000	74	Padi, Palawija, Ternak	73,50	Muksin	Nawir	Sakarudin		349		

6	Coppo Soraja	Daccipong	2012	51	Padi, Ternak	65,03	Kadehan	Sukardi	Harisa		285		
7	Salo Waetuo 2	Banga-Banga	2014	44	Padi, Ternak	25,75	Suleha	Sahnun	Edi Gunawan	223			
8	Ajuarae 2	Banga-Banga	2015	44	Padi, Ternak	25,50	Mus'Ali	Samsul Damang	Hidayat	164			
9	KWT Cempaka	Banga-Banga	2014	33	Sayuran	2,50	Suleha	Rosmiati	Dahlia	86			
10	KWT Batu Mammanae	Allejjang	2016	30	Sayuran	2,50	Hernawati	Murniati	Respina	87			
11	Gapoktan Bagi Indah	Daccipong	2007	472	Padi, Palawija, Ternak	358,00	H. Sudirman	Sakarudin	H. Hudi	-	-	-	-

Data Base Kelompok Tani tahun 2018

Desa/Kel : SUMPANG BINANGAE

Jumlah kelompok : 2 Kelompok

Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjutan	Madya	Utama
1	Maruala	Maruala	2003	25	Padi, Sapi	6,90	Rustam	Amir	A.Agus	201			
2	Pincepute	Lawae	1998	25	Padi, Sapi	3,10	A.Subur Toro	Dg. Lawa	A.Rahmat	216			
3	KWT Ujung Batu	Lawae	2010	22	Tanaman Pekara	0,30	Suriani	Marhumi	Elis	207			
4	Gapoktan Lawae	Lawae	2009	92	Padi, Ternak	10,00	A.Subur Toro	Dg. Lawa	Halija	231			

Data Base Kelompok Tani tahun 20

Desa/Kel : PALAKKA
 Jumlah kelompok : 14 Kelompok
 Kecamatan : Barru

No	Nama Kelompok Tani	Alamat Lengkap Sekretariat	Tahun Pembentukan	Total Anggota	Komoditi Unggulan	Jumlah/Volume/ Luas (HA)	Nama Pengurus			Kelas Kemampuan			
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Pemula	Lanjutan	Madya	Utama
1	Cenpaka I	Cenne					Lambaco						
2	Cenpaka II	Cenne					A.Armasyah Arief						
3	Pamarlete ng I	Camming					H. Nursin /Kasman						
4	Pamarlete ng II	Camming					Hasanuddin, S.Pd						
5	Pamarlete ng III	Camming					Bahtiar						
6	Samaturu e I	Kaerange					M. Sofyan, S.Sos						
7	Samaturu e II	Kaerange					Dammar						
8	Ajuarae I	Kaerange					Halkim						
9	Ajuarae II	Kaerange					Muh. Sattar						
10	Lemde I	Palakka					M.Nur						

1	1	Lemde II	Palakka					Sudirman Talib					
1	2	Baci I	Pange					M. Taha. S					
1	3	Baci II	Pange					M. Natsir					
1	4	Bawangng e	Pange					Ahmad Tima					

Laporan Luas Tanam Padi MT 2018

Kec. Barru Minggu II Mei 2018

No	Desa/ Kel	Luas Sawah (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Varietas (Ha)				Ket
				Ciliwung	Mekonga	Cigellis	Ciherang	
1	Siawung	112	111	✓	✓	-	-	
2	Mangempang	277	277	✓	✓	-	✓	
3	S.Binangae	10	05	✓	✓	-	-	
4	Tuwung	232	232	✓	✓	-	✓	
5	Coppo	138	138	✓	-	-	✓	
6	Sepe'e	370	370	✓	✓	✓	-	
7	Tompo	592	592	✓	-	✓	✓	
8	Galung	452	452	✓	✓	-	✓	
9	Palakka	671	671	✓	-	-	✓	
10	Anabanua	383	383	✓	-	-	✓	
		3.236	3.231					

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT DESA/GAPOKTAN**

Gapoktan : Harapan Bersama
Desa/Kelurahan : Tuwung
Sub Sektor : Tanaman Pangan

No	Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi																			
			Urea				SP36				ZA				NPK				Organik			
			MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML	MT I	MT II	MT III	JML
1	Mattirowalie	24,80	4960	4960		9920	1240	1240		2480	2400	2400		4800	7440	7440		14880				
2	Benteng	23,00	4600	4600		9200	900	900		1800	1800	1800		4100	6900	6900		13800				
3	Cahaya Reski	25,36	3750	3750		7500	2500	2500		5000	1875	1875		3750	7500	7500		15000	750	750		1500
4	Nawaru I	22,09	4418	4418		8836	1250	1250		2500	2084	2084		4168	6627	6627		13254				
5	Nawaru II	31,10	6220	6220		12440	1500	1500		3000	1350	1350		2700	9330	9330		18660				
6	Rajawali	30,35	6070	6070		12140	1518	1518		3035	3035	3035		6070	9105	9105		18210				
7	Bina Baru	34,80	6960	6960		13920	5000	5000		10000	3965	3965		7930	10440	10440		20880				
8	Mekar	40,50	8100	8100		16200	2000	2000		4000	2500	2500		5000	12150	12150		24300				
Jumlah		232,00	46.400	46.400	-	92.800	15.908	15.908	-	13.815	19009	19509	-	38518	69600	69600	-	139200	750	750	-	1.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini
berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

14.Kelembagaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- e. jumlah Petani;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. rencana pembangunan Pertanian;
- d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan
- e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga Komoditas Pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

(3) Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.

- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

- (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 16

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

(2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
- c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 17

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 20

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga

Kepastian Usaha

Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

- a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;
- c. persyaratan administratif dan standar mutu;
- d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang;
dan
- e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Paragraf 2

Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian

Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
 - a. harga pasar internasional;
 - b. harga pasar domestik;
 - c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan
 - d. produksi dan kebutuhan nasional.

Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau
 - b. kepentingan hajat hidup orang banyak.

(3)

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian

Pasal 28

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:

- a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
- b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif dan Standar Mutu

Pasal 31

(1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.

(2) Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. surat izin impor;
 - b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
 - c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengekspor.
- (3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 35

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu

tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
- b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Pasal 45

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;

- b. analisis kelayakan usaha; dan
- c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

(7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;

- h. mengembangkan pasar lelang;
- i. menyediakan informasi pasar; dan
- j. mengembangkan lindung nilai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Pasal 49

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

Pasal 53

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 56

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Pasal 57

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Pasal 59

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 60

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 61

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 62

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (3) Petani . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 66

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 68

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

- f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- g. ketersediaan lahan Pertanian.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 72

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

(2) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 73

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 74

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan

- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 76

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

Pasal 78

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 79

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
- (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.

- (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 81

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 83 . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

Pasal 83

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 88

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 93

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
 - a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

- d. pembiayaan dan pendanaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 97

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.

BABIX...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 101

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

Pasal 104

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dilakukan oleh korporasi, selain pidana terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda terhadap perseorangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 106

Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman

pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengaturan impor Komoditas Pertanian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas harga Komoditas Pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga Petani mendapatkan keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin. Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang Komoditas Pertanian dari luar negeri yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dilakukan untuk melindungi sumber daya dan budi daya Pertanian yang merupakan daerah produsen Komoditas Pertanian yang diusahakan Petani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran tarif bea masuk diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komoditas Pertanian tertentu merupakan Komoditas Pertanian yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Pertimbangan daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri dimaksudkan agar tempat pemasukan jauh dari daerah sentra produksi untuk melindungi harga Komoditas Pertanian dalam negeri terhadap komoditas dari luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa barang Komoditas Pertanian dari luar negeri ditentukan sesuai dengan jenis Komoditas Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asal negara” adalah negara yang memproduksi dan negara yang mengekspor Komoditas Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim“ adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 45

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk. Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk

minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan *future market*).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (*farm gate*) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (*sanitary and phytosanitary*).

Ayat (2)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi

juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 90

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5433



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya maka Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/393/SJ Perihal Penataan Kelembagaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka selama petunjuk teknis sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Penyuluhan belum ditetapkan maka dimungkinkan dibentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

Dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
10. Perikanan adalah mencakup kelautan dan perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru.

Pasal 3

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.

Pasal 5

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- f. perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Kantor;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SASARAN PENYULUHAN

Pasal 6

- (1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
- e. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

BALAI PENYULUHAN

Pasal 8

- (1) Balai Penyuluhan dibentuk di setiap kecamatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan organisasi Balai Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (4) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (5) Balai Penyuluh berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (6) Balai Penyuluh bertanggung jawab kepada Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta dengan instansi lain di luar Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN MASING-MASING KEPADA ATASAN, TEMBUSAN LAPORAN WAJIB DISAMPAIKAN PULA KEPADA SATUAN ORGANISASI LAIN YANG SECARA FUNGSIONAL MEMPUNYAI HUBUNGAN KERJA.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan struktur organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bab III, Bagian Keenam, Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang mengatur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada Tanggal 2011

BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru

pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

H. KAMIL RUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR .